


SKRIPSI
PANDANGAN IBN QUDAMAH
TENTANG PENUKARAN BENDA WAKAF



Oleh:

NURI SAFITRI

1502090087

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2019 M

**PANDANGAN IBNU QUDAMAH
TENTANG PENUKARAN BENDA WAKAF**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

**Oleh:
NURI SAFITRI
NPM. 1502090087**

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, MH

Pembimbing II : Imam Mustofa, M.SI

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2019 M

ABSTRAK

PANDANGAN IBN QUDAMAH TENTANG PENUKARAN BENDA WAKAF

OLEH:
NURI SAFITRI

Adapun terhadap benda wakaf yang sudah rusak dan tidak berfungsi sebagaimana yang diniatkan *waqif*, muncullah upaya penukaran benda wakaf yang kebolehan pelaksanaannya menjadi perbedaan pandangan ulama. Sehingga pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan Ibnu Qudamah tentang penukaran benda wakaf?; (2) Bagaimana metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang penukaran benda wakaf?.

Selanjutnya manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya keilmuan mengenai konsep wakaf, terutama tentang hukum penukaran benda wakaf yang ditinjau dari pandangan Ibnu Qudamah serta metode istinbath hukum yang digunakan. Secara praktis diharapkan dapat menjadi dasar dan rujukan bagi umat Islam yang berkaitan dengan masalah penukaran benda wakaf dan unsur-unsur yang harus terpenuhi. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif. Selanjutnya tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *studi dokumenter*. Kemudian semua data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, pandangan Ibnu Qudamah tentang Penukaran benda wakaf adalah boleh. Beliau tidak membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kebolehan melakukan penukaran benda wakaf (*istibdal*), adalah untuk tetap mempertahankan manfaatnya yang menjadi tujuan dalam wakaf. Ibnu Qudamah membolehkan penukaran benda wakaf bilamana benda wakaf keadaannya sudah darurat dan tidak mungkin lagi untuk diperbaiki, dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatannya. Adapun metode istinbath yang digunakan adalah berdasarkan hadits *dhoif* dan masalah *mu'tabarah* yang didukung dengan nass.

Kata kunci: *Wakaf, Ibnu Qudamah, Penukaran benda wakaf (Ibdal)*

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nuri Safitri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NURI SAFITRI**
NPM : 1502090087
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PANDANGAN IBN QUDAMAH TENTANG PENUKARAN
BENDA WAKAF**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,


Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,


Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PANDANGAN IBN QUDAMAH TENTANG PENUKARAN
BENDA WAKAF**

Nama : **NURI SAFITRI**

NPM : 1502090087

Fakultas : Syariah


Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001499903 1 003

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki hajar dewantara No.15 Iring Mulyo, Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 479276 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail:
iaim@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRPSI

Nomor: B-0844/ln.28.2/D/PP.00.9/07/2019.

Skripsi dengan judul: PANDANGAN IBNU QUDAMAH TENTANG
PENUKARAN BENDA WAKAF, yang disusun Oleh: NURI SAFITRI, NPM:
1502090087, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESY), telah diujikan dalam
sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jumat/19 Juli 2019.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Dr.Suhairi, S.Ag.,MH	(.....)
Penguji I	: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Moelki Fahmi Ardliansyah,MH	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hirsnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURI SAFITRI
NPM : 1502090087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian peneliti, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan



NURI SAFITRI
NPM.1502090087

HALAMAN MOTO

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۚ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 215.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Wakiman (alm) dan Ibunda Sri Maryati sekaligus guru dan pahlawan terbaikku, yang senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan ananda hingga selesai pada jenjang Strata Satu ini. Ananda sadari tentu persembahan ini tidak akan pernah bisa membalas dan sebanding dengan segala pengorbanan serta kasih sayang yang ayahanda dan ibunda berikan selama ini. Namun ananda berharap semoga persembahan ini menjadi pengobat lelah serta langkah awal menjadi seperti yang ayahanda dan Ibunda harapkan. Karena ananda sadari, ananda belum bisa menjadi sebaik yang ayahanda dan ibunda harapkan.
2. Adik-adikku yang tetap bersabar dan semangat untuk berjuang bersama: Layla Fitri, Nurmala Sari dan Ahmad Syamsu Al-Hafidh semoga Allah jadikan kita anak yang sholih dan sholihah.
3. Dosen Pembimbing Skripsi: Bapak Dr. Suhairi, S.Ag,M.H, dan Bapak Imam Mustofa, M.SI, selaku dosen pembimbing I dan II. Terima kasih banyak atas segala bimbingan, kesabaran serta ilmu yang senantiasa diberikan kepada penulis. Dan tidak lupa pula kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan segala ilmu dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Keluarga Sejahtera dan calon Pendamping hidupku yang tetap bersabar dan mendampingi untuk tetap semangat dalam perjuangan ini. Semoga Allah mudahkan segala hajat kita. Amin.
5. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi Inspirasi serta melalui suka dan duka bersama, sahabat Hesy Angkatan 2015 khususnya Hesy kelas A.
6. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Bidikmisi (IKABIM) IAIN Metro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar arti perjuangan dalam melawan kemiskinan demi mewujudkan cita-cita dan merasakan pendidikan selayaknya.
7. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia yang paling mulia dan menjadi suritauladan bagi semua umat yakni Nabi Muhammad Saw. Beserta para keluarganya dan para sahabatnya yang kita nanti-nantikan syafaatnya. *Amin Allahumma Amiin.*

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA., sebagai Rektor IAIN Metro;
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Sainul, SH, M.A sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., MH dan Bapak Imam Mustafa, M.SI sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dicatat sebagai amal kebaikan dan dibalas dengan sebaik-baiknya amal oleh Allah SWT. Peneliti menyadari tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti. Sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan guna kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya peneliti berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Metro, Juli 2019



Nuri Safitri
1502090087

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. KONSEPSI UMUM TENTANG WAKAF.....	18
1. Pengertian Wakaf.....	18
2. Dasar Hukum Wakaf.....	23
3. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	29
4. Wujud Objek Wakaf.....	32
5. Macam-macam Wakaf.....	33
B. Penukaran Benda Wakaf Menurut Pandangan Ulama Fikih.....	34

C. Metode Istinbath <i>Istislahi (Metode Masalahah)</i>	38
1. Pengertian Metode Istishlah (<i>Metode Masalahah</i>).....	38
2. Pandangan Ulama' tentang Penggunaan Metode <i>Istislah (metode Masalahah)</i>	40
BAB III SEKILAS TENTANG IBNU QUDAMAH	
A. Biografi Intelektual Ibnu Qudamah.....	43
B. Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Wakaf.....	48
1. Pengetian Wakaf.....	48
2. Dasar Hukum Wakaf.....	49
3. Rukun Wakaf.....	52
4. Syarat Wakaf.....	53
5. Macam-Macam BendaWakaf.....	54
C. Metode Istinbath hukum Ibnu Qudamah.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Penukaran Benda Wakaf.....	61
1. Pengertian Penukaran Benda wakaf.....	61
2. Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Penukaran Benda Wakaf.....	62
B. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah tentang Penukaran Benda Wakaf.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan perbuatan hukum pengalihan pemanfaatan suatu asset dari seorang *waqif* kepada orang lain guna kemaslahatan masyarakat umumnya. Dengan tetap melestarikan substansi haknya dan menjadikannya sebagai amal jariyah yang tiada terputus selama wakaf dimanfaatkan.²

Menapaki jejak sejarah, keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islam diberbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Hanya saja jika wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda-benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, kini mulai dipikirkan wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang (*cash waqf*) yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi potensi wakaf di Indonesia.³

Melihat dari segi gagasan fundamental, sebenarnya wakaf memiliki kesamaan visi dengan zakat, yaitu terjadinya pemerataan keadilan ekonomi. Tetapi yang membedakan adalah filosofi hukum dan titik tekan atau arah pemberdayaannya. Zakat adalah unsur pembersihan harta *muzakky* yang

²Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayyat Dalam Dinamika Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.

³Sudirman, "Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih Dan Undang-Undang Wakaf," *Malang de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1/No. 2 (2010): 133.

dimiliki untuk dibagikan kepada delapan *ashnaf* (obyek zakat), khususnya kaum fakir miskin. Sedangkan wakaf merupakan unsur penambahan amal kebajikan yang berdimensi kontinuitas pahala dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.⁴

Adapun tentang pensyariatan wakaf, tidak ditemukan nash secara khusus dan eksplisit yang mensyariatkan wakaf baik dalam Al-Quran ataupun hadits. Akan tetapi secara umum banyak ayat ataupun hadits yang menganjurkan agar orang beriman menyedekahkan sebagian rezekinya guna berlangsungnya kemaslahatan umat umumnya.

Secara umum belum ada ayat yang menjelaskan secara jelas tentang pensyariatan wakaf. Namun meskipun demikian, terdapat dasar yang pemaknaannya dapat mengarah pada pensyariatan wakaf yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak

⁴Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta, 2007), 39.

mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Selanjutnya dalam perkembangannya, ternyata wakaf banyak muncul persoalan yang baru di tengah masyarakat. Apalagi ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan wakaf menjadikan tarik ulurnya fungsi benda wakaf yang semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tentu faktor yang muncul tidak hanya sebatas permasalahan dalam nadzhirnya. Akan tetapi, juga dari pemahaman masyarakat yang masih banyak berfikir bahwasanya kebendaan wakaf hanya pada benda yang tidak bergerak saja. Sehingga untuk melakukan penukaran benda wakaf masih banyak belum diterima oleh masyarakat.⁵

Hal yang mendasari sulitnya masyarakat untuk mengubah atau melakukan penukaran benda wakaf, adalah pemahaman yang kurang tepat terhadap satu madzhab yaitu madzhab Syafi'i. Dalam pendapatnya yang menyatakan bahwasanya tidaklah boleh merubah atau bahkan menjual benda wakaf dengan alasan apapun.⁶

Salah satu contoh terhadap benda wakaf masjid yang berada di Desa Sumber Arum Kotabumi Lampung Utara. Masjid yang sudah dibangun dan berdiri lama ini seiring waktu dengan bertambahnya penduduk di desa tersebut, tidak mungkin lagi untuk menampung jumlah jama'ah yang akan melaksanakan ibadah. Kemudian para pengurus berupaya untuk melakukan

⁵ Lendrawati, "Pengalihfungsian Harta Wakaf," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Volume.2, Nomor. 1 (2017): 3.

⁶ Isnawati, *Bolehkah Menjual Harta Wakaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 18–22.

penukaran dan perubahan terhadap benda wakaf tersebut. Akan tetapi banyak dari kalangan masyarakat yang menolak dengan alasan nilai pahala orang yang sudah berwakaf dulu akan terputus karena tidak sesuai dengan peruntukan sebelumnya, yaitu untuk dijadikan sebagai masjid. Berdasarkan kesepakatan para pengurus masjid akan dilakukan penambahan gedung Tk dan masjid lama tetap difungsikan sebagai tempat pengajian anak-anak dan masyarakat. Akan tetapi hal ini menjadi pro dan kontra masyarakat. Padahal jika penukaran ini dapat dilakukan justru akan membawa manfaat yang jauh lebih besar dari benda wakaf sebelumnya, yaitu dengan pembangunan masjid yang baru dan lebih besar.⁷

Berdasarkan fenomena di atas pula perlunya pemahaman yang baik dari masyarakat terhadap penukaran ataupun perubahan benda wakaf ini dari perspektif ulama fiqh dan madzhab yang lain terkait penukaran benda wakaf. Selain itu untuk mengetahui orientasi lembaga wakaf yang lebih bertujuan keagamaan. Serta untuk lebih memahami suatu sisi yang menjadikan wakaf yang sudah tidak berfungsi dapat berfungsi kembali, tentu ditelusuri dari bagaimana kerangka hukum fikih yang dipahami masyarakat.⁸

Berbicara tentang merubah atau menggantikan kebendaan wakaf karena suatu hal tertentu para Imam Madzhab pun berbeda pendapat. Dan sebagian besar ulama menolak terhadap perubahan manfaat benda wakaf, dan sebagian lainnya memperbolehkan perubahan benda wakaf mana kala

⁷ Wawancara dengan tokoh agama Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kota, kabupaten Lampung Utara.

⁸Abdurrahman Kasdi, "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf dari Konsumtif Ke Produktif" (Jurnal Zakat dan Wakaf), ZISWAF, Vol.3, No. 1 (2016): 7.

ada alasan-alasan yang tepat dan sesuai dengan tujuan wakaf. Para ulama Madzhab Imamiyah misalnya sepakat bahwa jenis wakaf khusus tidaklah boleh dirubah peruntukannya atau digantikan dengan yang lainnya. Hal ini tentu berangkat dari perbedaan pendapat ulama dalam mendefinisikan wakaf.⁹

Ulama berbeda pendapat dalam hal perubahan suatu benda wakaf yang sudah rusak atau tidak berfungsi dengan menjualnya atau dengan digantikan dengan hal yang bermanfaat. Seperti halnya menurut Maliki dan Syafi'i menyatakan bilamana benda wakaf tersebut rusak ataupun tidak bermanfaat baik berupa masjid ataupun wakaf lainnya, maka dibiarkan saja dan tidak boleh dijual. Menurut Hambali, benda wakaf selain masjid boleh dijual dan uangnya dibelikan barang yang seperti nya. Sedangkan dalam bentuk masjid diperbolehkan bilamana tidak dapat diharapkan baik kembali. Adapun menurut Hanafi, tidak menentukan ketentuan hukumnya.¹⁰

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya "Al Mughni" menyatakan bahwa :

وَإِذَا خَرِبَ الْوَقْفُ، وَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا، يَبِيعُ، وَاشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ مَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ، وَجُعِلَ وَقْفًا كَالْأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ الْحَيِّسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْعَزْوِ، يَبِيعُ، وَاشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ¹¹

Artinya : Jika benda yang diwakafkan rusak, maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Sesuatu itu kemudian ditetapkan sebagai wakaf, seperti pertama kali. Demikian pula dengan

⁹ M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, "Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia," *Jember Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 1 (2016): 56.

¹⁰ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-13 (Bandung: Hasyimi, 2012), 290.

¹¹ Ibn Qudamah, "Al-Mughni" (Beirut Darul Kutub Juz 8, t.t.), 220.

kuda yang diwakafkan, jika kuda itu sudah tidak layak digunakan untuk berjihad. Kuda itu dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapat digunakan untuk berjihad.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Ibnu Qudamah menyatakan, apabila penjualan wakaf terhadap benda wakaf yang sudah tidak dapat dipertahankan fungsi kemaslahatannya kemudian dapat tergantikan dengan tetap bisa mengekalkan dan mempertahankan substansi wakaf maka diperbolehkan.¹³

Sejalan dengan pemikiran Ibnu Qudamah yang dalam proses penggalan hukumnya juga menggunakan konsep *masalahah yang dikuatkan dengan nass dari hadits dhoif (masalahah mu'tabarrah)*. Selain itu dalam penggunaan sumber hukum, beliau tidak jauh berbeda dengan sumber hukum yang digunakan oleh para mujtahid umumnya seperti al-Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Meskipun demikian, pemikiran beliau tetap selaras dengan pemikiran gurunya dan tetap mempertahankan dasar hukum madzhab Hanbali. Sedangkan dasar-dasar pembinaan fikih Islam yang *mukhtalaf fih* dan digunakan adalah *syar' man qablana, qaul shahabi, istihsan dan istishlah*.¹⁴

Adapun alasan peneliti lebih memilih untuk mengkaji pemikiran Ibnu Qudamah, *pertama* pemikiran Ibnu Qudamah yang diterangkan melalui karyanya *Al-Mughni* mengenai penukaran harta benda wakaf disajikan

¹²Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Muhyidin Mas Rida, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 825.

¹³ M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, "Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia," 58.

¹⁴Zulfikri, "Ibnu Qudhamah al-Maqdisi dan Kontribusinya dalam Pengembangan Fikih Islam," *Al-Muqaranah*, Nomor 1, Volume IV, Nomor 1 (2013): 7–9.

secara lengkap, baik dari segi dalil dan contoh permasalahannya. *Kedua*, Ibnu Qudamah diakui sebagai tokoh ulama' fiqih yang *wira'i*, terpandang dan diakui kapabilitas keilmuannya pada masanya, utamanya dari kalangan madzhab Hanbali.¹⁵ *Ketiga*, dalam memberikan suatu pendapat beliau senantiasa memaparkan dari pandangan madzhab lainnya terlebih dahulu. Dan jika ditemukan suatu hasil yang berbeda beliau menerangkan secara lengkap dasar hukum istinbathnya baik dari al-quran maupun al-hadits.¹⁶ *Keempat*, Ibnu Qudamah adalah tokoh besar yang terlihat di kalangan Madzhab Hambali, dan dalam penggalian hukumnya Ibnu Qudamah lebih dominan dan dikenal dengan *ahlul hadits*(kajian tekstual). Akan tetapi, meskipun beliau dikenal dengan kajian tekstualnya, pemikiran Ibnu Qudamah tentang penukaran harta benda wakaf bisa lebih leluasa dan toleran dibandingkan dengan madzhab Hanafiyyah yang secara karakteristik lebih kental dengan *ahlul ra'yi*.¹⁷

Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya dan peristiwa yang ada, belum adanya pembahasan terhadap penukaran benda wakaf dan alih fungsinya secara jelas. Hal ini karena tentu dilatarbelakangi berangkat dari pemahaman yang berbeda-beda tentang pengertian wakaf itu sendiri. Sehingga perlunya untuk mengetahui titik temu tentang perubahan benda wakaf dan keabadian manfaat dari benda wakaf yang diperselisihkan.

¹⁵ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Lum'atul I'tiqod*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2018), 9.

¹⁶Maftuhah, "Analisa Hukum Istibdal Benda Wakaf Berupa Masjid (Studi Komparasi Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah)," <https://Core.ac.Uk/>, 25 Juni 2019, 107.

¹⁷ Ibid, 109.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Qudamah tentang penukaran benda wakaf?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang penukaran benda wakaf?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Ibnu Qudamah tentang penukaran benda wakaf.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang penukaran benda wakaf.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis

Hasil penulisan skripsi ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya keilmuan mengenai konsep wakaf, terutama tentang hukum penukaran benda wakaf yang ditinjau dari pandangan Ibnu Qudamah serta metode istinbath hukum yang digunakan.

b. Secara Praktis

Adapun yang dimaksud manfaat secara praktis ialah memperoleh informasi empirik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat menjadi acuan akan hal-hal yang akan dilakukan.¹⁸ Maka melalui penulisan ini secara praktis diharapkan dapat menjadi dasar dan rujukan bagi umat Islam yang berkaitan dengan masalah penukaran benda wakaf dan unsur-unsur yang harus terpenuhi.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁹

Penelitian yang berjudul “Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Penukaran Benda Wakaf”. Dibawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian sebelumnya mengenai wakaf antara lain sebagai berikut:

- 1) Muhammad Ridho (1171613) “Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Mengubah Atau Menjual Harta Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam.” Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal-Asyakhshiyah, STAIN Jurai Siwo Metro 2015. Penelitian ini memfokuskan pada metode istinbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 117.

¹⁹Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 39.

mengubah atau menjual harta wakaf dan bagaimana fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang mengubah atau menjual harta wakaf dalam perspektif Hukum Islam. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang mengubah atau menjual harta wakaf secara tidak secara langsung memperbolehkan mengubah atau menjual harta wakaf. Hal ini disebabkan hukum asalnya yaitu tidak boleh diubah atau dijual, tetapi menjadi boleh apabila ada alasan-alasan yang mendesak.²⁰

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Beni Saputra (1296499), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah institut agama islam negeri IAIN Metro, “Pemanfaatan Tanah Wakaf Desa Brajacaka Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau UU No 41 Tahun 2004”.²¹ Hasil dari penelitian ini bahwa dari 14 tanah wakaf yang ada di Desa Braja Caka ada tiga yang dikelola secara produktif oleh nadzir, yaitu dengan didirikan bangunan TPA/PAUD, warung-warung kecil dan koperasi. sedangkan 2 tanah selanjutnya dalam proses pembangunan TPA, PAUD serta ditanami kopi dan singkong. Dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Braja Caka Way Jepara Lampung Timur masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola secara baik. Sesuai dengan tujuan dari tanah wakaf tersebut yang terdapat dalam pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang tanah wakaf.

²⁰Muhammad Ridho, “Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Mengubah atau Menjual Harta Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam,” (Skripsi, 2015).

²¹Beni Saputra, “Pemanfaatan Tanah Wakaf Desa Brajacaka Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Uu No 41 Tahun 2004,” (Skripsi, 2017), 8.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh M. Kahirul Hadi Al-Asy'ari Dosen IAIN Jember tentang “Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya bolehnya penukaran harta benda wakaf yang dikaji melalui pandangan Ibnu Qudamah kemudian direlasikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ada keseimbangan dan keterkaitan. Meskipun pada dasarnya dalam Undang-Undang Wakaf disampaikan, bahwasanya pada dasarnya harta yang telah diwakafkan dilarang untuk diwariskan, dihibahkan disita, dijadikan jaminan, dijual kecuali ditukar. Pengecualian ini dijelaskan dalam pasal 41 dan PP No 41 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.²²
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Lendrawati akademika dari STAIN Curup, yang berjudul, “Pengalihfungsian Harta Wakaf”. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf merupakan bagian dari syari'at Islam, dan dalam hukum pelaksanaannya mayoritas ulama menyatakan hukumnya adalah *mandub*. Selanjutnya dalam kurun waktu yang saat ini maju muncul permasalahan mengenai kebendaan wakaf yang tidak efektif untuk ditukarkan. Dan dalam hal ini ulama fiqh klasik tidak membolehkan, sedang ulama' mutaakhirin cenderung membolehkan penukaran benda wakaf untuk dilakukan.²³

²² Al-Asy'ari, “Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia.”

²³ Lendrawati, “Pengalihfungsian Harta Wakaf.”

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tentunya terdapat persamaan dan perbedaan dalam masalah yang akan diteliti. Adapun kesamaan permasalahan yang sudah diteliti sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti pertama Muhammad Ridho (1171613) tentang “Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Mengubah Atau Menjual Harta Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam”, yang menyatakan bahwa pada hukum asalnya adalah tidak boleh, namun diperbolehkan bilamana ada alasan tertentu seperti halnya wakaf yang sudah rusak. Sedangkan peneliti kedua mengkaji tentang pengimplementasian Undang-Undang wakaf. Peneliti ketiga menyampaikan tentang wakaf dalam sudut pandang Ibnu Qudamah dan direlevansikan dengan UU No 41 tentang wakaf. Sedangkan penelitian yang akhir mengkaji mengenai analisa pengalihfungsian harta wakaf melalui tinjauan hukum Islam. Maka dalam hal ini peneliti menyatakan bahwasanya fokus kajian yang akan diteliti adalah berbeda dengan fokus kajian sebelumnya. Fokus kajian yang akan diteliti saat ini adalah hukum tentang penukaran benda wakaf dalam pandangan Ibnu Qudamah dan unsur-unsur dalam perubahan dan penukarannya yang harus terpenuhi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Terkait dengan penelitian ini, bahwa *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang didalamnya membahas tentang perbedaan ulama tentang hukum perubahan benda wakaf atau penukarannya yang kemudian dibandingkan dengan pendapat Ibnu Qudamah, dan membahas unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penukaran benda wakaf.²⁴

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengungkap mengenai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²⁵ Deskriptif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tentang Pandangan Ibnu Qudamah dalam penukaran benda wakaf.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah sumber data

²⁴Zuhairi, dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro," 2018, 54.

²⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan ke-13 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 67.

dokumentasi. Dengan demikian, dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.²⁶

Sumber data pada umumnya terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain.²⁷

Berdasarkan sumber data sekunder tersebut kemudian dalam proses pengumpulannya dibagi kedalam tiga kelompok yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data dasar yang langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari buku-buku atau sumber-sumber pokok yang paling utama.²⁸ Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku karya Ibnu Qudamah berjudul *Almughni* bagian juz ke 8 yang membahas tentang wakaf dan konsep perubahan kebendaan wakaf.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan primer. Maka yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya Ibnu Qudamah yang berkaitan dengan permasalahan wakaf seperti buku

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

²⁸Ibid, 47.

yang berjudul *Umdatul Fiqhdan Lum'atul I'tiqod*. Selanjutnya karya-karya ulama lain yang membahas tentang wakaf seperti, Muhammad Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah* dan buku-buku lain yang menjadi penunjang dalam pembahasan wakaf.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder. Bahan pelengkap ini berupa kamus, ensiklopedia, buku-buku mengenai metodologi penelitian dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah studi dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²⁹

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.³⁰

²⁹ Ibid, 141.

³⁰Nurul Azizah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 198.

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisa data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti.³¹ Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah *content analysis*, yang merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan dari sumber komunikasi yang dipilih.³² Dalam hal ini peneliti menganalisa tentang pendapat Ibnu Qudamah Tentang wakaf dalam hal perubahan kebendaan wakaf.

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini lebih ditekankan kepada proses penyimpulan deduktif. Hal ini dilakukan dengan mengamati terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif secara deduktif akan menghasilkan suatu jawaban yang lebih argumentatif apabila pada proses usaha menjawab pertanyaan penelitian dilakukan dengan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.³³

Dengan demikian berdasarkan jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam menganalisa data adalah menggunakan analisa secara langsung pada isi pembahasan Ibnu Qudamah tentang penukaran benda wakaf yang terdapat dalam buku-buku beliau dan disebut dengan *content analysis*. Selanjutnya peneliti lebih memilih

³¹Azizah, 198.

³²Amirul Hadi H. Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 175.

³³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5.

menggunakan *content analysi* karena jenis penelitian yang dilakukan adalah pustaka. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menganalisa data secara valid dan sistematis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsepsi Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau tetap berdiri. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:¹

الوقف بمعنى التحسيس والتسبيل²

Artinya: “*Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan*”.

Pendefisian makna wakaf dari para ulama memiliki sudut pandang pemaknaan yang berbeda. Meskipun demikian tidak menyampingkan hakikat dari wakaf itu sendiri. selanjutnya para pakar hukum Islam telah sepakat dengan penggunaan kata wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka silang pendapat.³

Wahbah Zuhaili memaknai wakaf adalah *tahbis* dan *tasbil* yang memiliki kesamaan makna yaitu, menahan. Sedangkan wakaf secara bahasa

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 1.

² Ibid, 2.

³A. Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 1–3.

adalah menahan dari *tasharuf*. Hal ini menunjukkan makna bahwasanya wakaf adalah menahan dari hal menthasharufkan harta wakaf tersebut. Baik dalam segi tindakan menjual, dan menyedekahkan hasil dan manfaatnya kepada suatu pihak dalam hal kebajikan (sosial).⁴

Dalam syariat, wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buah. Atau, dengan kata lain, menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah. Adapun berdasarkan jenisnya pemberian wakaf dapat dibedakan sesuai dengan benda wakaf tersebut kepada siapa diberikan. Ada suatu pembahasan yang menerangkan bahwasanya pemberian wakaf diprioritaskan kepada anggota keluarga sendiri yang disebut dengan (*waqf ahli*), dan kemudian baru diberikan wakaf kepada lembaga-lembaga untuk kepentingan bersama yang disebut dengan (*wakaf khairi*).⁵

Dari tata cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan *shodaqoh*. Yang membedakannya adalah dalam *Shodaqoh*, baik substansi (*asset*) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaanya, seluruhnya ditransfer (dipindahtangankan) kepada yang berhak menerimanya, sedangkan pada wakaf, yang ditransfer hanya hasil/manfaatnya, sedangkan substansi/assetnya tetap dipertahankan.

Makna wakaf menurut aliran Hanafiyah memandang wakaf sebagai “mengambil sebagian dari properti kepemilikan Allah SWT dan mendermakannya kepada orang lain.” Dalam bahasa hukum kontemporer,

⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Daarul Fikri, 1985), 153–56.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rama (Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 433.

wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat memenuhi panggilan ketaqwaan. Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekai dalam selamanya atau penyerahan *asset* tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.⁶

Makna wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷

Sesuai dengan definisi-definisi di atas, dapat peneliti simpulkan bahwasanya wakaf merupakan suatu perbuatan seseorang yang menyerahkan hartanya kepada mauqufnya dengan mempertahankan substansi benda wujudnya dan menyalurkan hasil atau manfaatnya sesuai dengan keinginan waqif selama membawa manfaat dan maslahat untuk umat. Dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar dalam hidupnya dan mengharap Ridho-Nya.

Adapun makna wakaf menurut Ibnu Qudamah berasal dari kata *Al-Wuquf* yang merupakan jamak dari *Al-Waqf*. Dan memiliki makna kata lain yaitu *Al-Habs* yang berarti menahan, dan diambil dari kata yang terdapat dalam hadits Riwayat Bukhari yang artinya “*jika engkau menghendaki,*

⁶M. A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok: Ciber-PKTTI-UI, t.t.), 29–30.

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010), 165.

engkau boleh menahan pokoknya (tanahnya) dan menyedekahkan manfaatnya.”Sehingganya pengertian wakaf yang disampaikan dalam karangannya, wakaf adalah perkara yang disunnahkan (*mustahab*). Makna wakaf adalah menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya.⁸

Berbicara mengenai wakaf tentu banyak hal yang terlintas dalam benak masyarakat. Mulai dari pemanfaatannya, pengelolaanya hingga benda wakafnya. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, kajian ini tertuju pada hukum tentang merubah atau menjual kebendaan wakaf yang kemudian diganti dengan yang seharga dengannya. Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa penggantian barang yang dinazarkan dan diwakafkan dengan sesuatu yang lebih baik darinya, seperti mengganti binatang kurban ataupun benda wakaf lainnya, jenis hukumnya terdiri dari dua macam hal berikut ini.⁹

Pertama penggantian dilakukan karena adanya kebutuhan. Misalnya, barang tersebut sudah tidak berfungsi. Barang tersebut boleh dijual dan hasil penjualannya digantikan atau dibeli dengan barang lain yang bisa menggantikannya. Seperti halnya kuda yang diwakafkan untuk digunakan dalam peperangan, kemudian kuda yang diwakafkan tersebut tidak bisa dimanfaatkan dalam perang, maka ia boleh dijual dan hasil penjualannya dibeli dengan sesuatu yang bisa menggantikannya.¹⁰

Jika lingkungan yang ada di sekitar masjid hancur, maka ia boleh dipindahkan ketempat lain atau dijual, dan hasil penjualannya dibeli

⁸Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Muhyidin Mas Rida, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 748.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, 444.

¹⁰Ibid, 444.

sesuatu yang bisa menggantikannya. Jika orang yang diberi wakaf tidak bisa memanfaatkan barang yang diwakafkan sesuai dengan tujuan orang yang berwakaf, maka barang itu boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan sesuatu yang menggantikannya. Semua ini dibolehkan karena pada intinya untuk tercapainya tujuan dari wakaf itu sendiri.¹¹

Kedua, penggantian dilakukan karena adanya masalah yang kuat. Misalnya, mengganti binatang kurban dengan yang lebih baik darinya. Begitu pula menjual masjid dan membangun masjid lain yang lebih baik bagi penduduk suatu negeri sebagai gantinya. Penggantian seperti ini dibolehkan oleh Ahmad dan para ulama lainnya. Akan tetapi diantara pengikut Ahmad ada yang melarang penggantian masjid, binatang kurban dan tanah yang diwakafkan. Adapun pengikut yang menyepakatinya diantaranya Abu Hanifah dan muridnya Ibnu Qudamah. Selanjutnya pendapat Syafi'i dan ulama lainnya melarangnya.¹²

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dipahami, wakaf merupakan suatu penyerahan benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan dengan ketentuan dzatnya tidak habis sekali pakai dan ditujukan untuk kemaslahatan umum. Wakaf merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan dalam bentuk shadaqah yang memiliki investasi pahala dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan pahala dari wakaf akan terus mengalir meskipun waqif telah meninggal, selama benda wakaf masih terus dimanfaatkan.

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 749.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, 466.

2. Dasar Hukum Wakaf

Berdasarkan sumber hukumnya, wakaf adalah suatu bentuk ibadah yang sama dengan shadaqah yaitu dilakukan dengan menginfakkan harta terbaik yang dimilikinya dan *sunnah* untuk dilakukan. Jika dilihat dari sumber hukumnya, tidak ada ayat yang menjelaskan secara khusus tentang wakaf. Namun Jika dilihat dari makna yang terkandung, banyak ayat yang menjelaskan tentang menginfakkan harta. Dan wakaf memiliki kesamaan nilai pahala seperti shadaqah yang berlipat ganda.¹³

Dibawah ini akan dijelaskan tentang ayat yang menjelaskan tentang keistimewaan melakukan shadaqah dengan harta terbaik yang dimilikinya.

1) Qs. Ali Imron :92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Berdasarkan tafsirnya ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan akan mencapai kepada suatu kebajikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta benda yang dicintainya di jalan Allah.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 392.

Dan maksud dari harta yang dicintai adalah harta yang diri sendiri sangat menyukainya dan mencintainya.¹⁴

Setelah ayat tersebut diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Diantaranya adalah Abu Talhah al-Ansari, seorang hartawan dikalangan Ansar yang datang kepada Nabi saw memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Pemberian itu diterima oleh Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. Dan selanjutnya Nabi menasihati Talhah agar harta tersebut dibagi-bagikan kepada kerabatnya agar mejadi nilai pahala sedekah dan mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarganya, maka Talhah melakukannya.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tafsir ayat ini maka dapat dipahami, makna yang terkandung didalamnya adalah seorang Muslim tidak akan pernah mencapai suatu kebaikan sebelum ia menginfakkan harta yang dicintainya di jalan Allah dengan ikhlas. Selain akan menjadi nilai ibadah, sedekah dengan harta yang baik dan dicintai akan menjadikannya sebagai investasi pahala yang besar. Selain mendapat pahala di sisi Allah yang jika dilaksanakan dengan Ikhlas, juga akan mempererat tali silaturahmi.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 3.

¹⁵ Ibid, 4.

2) Al-baqarah:267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
 تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹⁶

Sababun Nuzul ayat ini berdasarkan riwayat tentang ayat ini menyebutkan, bahwa ketika itu ada sebagian dari kaum Muslimin yang suka bersedekah dengan buah kurma yang jelek-jelek, yang tidak termakan oleh mereka sendiri, maka turunlah ayat ini untuk melrang perbuatan tersebut. Riwayat lain menyebutkan, bahwa ada seorang lelaki memetik buah kurma, kemudian dipisahkan yang baik-baik dari yang buruk-buruk. Ketika datang orang yang meminta sedekah, kemudian diberikannyalah yang buruk itu. Maka turunlah ayat ini dan mencela tentang perbuatan itu.¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam menyedekahkan harta hendaklah seseorang itu memberikan harta yang terbaiknya dan yang disukai. Bukan harta yang dirinya sendiri tidak mau memakannya kemudian diberikan kepada orang lain dan dijadikan

¹⁶QS. Al-Baqarah (2) : 267.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, 404.

sebagai infak dan shadaqah. Hal ini tentu membelakangi dari anjuran dan ajaran yang Allah berikan dan sangat sedikit untuk memperoleh keridhoan-Nya.

Selain ayat-ayat di atas terdapat ayat lain yang menjelaskan untuk berbuat baik.

3) QS. Al-maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁸

Tafsir pada ayat ini adalah menjelaskan tentang kewajiban orang-orang mukmin untuk senantiasa tolong-menolong sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa, yang implikasinya dalah untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka sendiri. Adapun tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran adalah dilarang, karena Allah telah memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah dengan maksud agar terhindar dari Siksaanya yang sangat berat.¹⁹

Dengan demikian berdasarkan ayat diatas meskipun tidak dijelaskan secara jelas dan khusus tentang pelaksanaan wakaf, terdapat

¹⁸ QS. Al-Maidah (5) : 2.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, 352.

ayat-ayat yang mengarahkan dan menuntun untuk melaksanakan berbuat baik dalam kebaikan, salah satu diantaranya adalah dengan menginfakkan harta terbaik yang dimilikinya sehingga kebahagiaan dari kebaikan-kebaikan akan terus menjadikan rahmat.

4) As-sunnah

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ ابْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِحَيِّرٍ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِحَيِّرٍ. لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)) قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ. تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الثُّرَيِّ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ. لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.²⁰

Artinya:

Nashr bin Ali al-Jahdhami menyampaikan kepada kami dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari Ibnu Aun, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata, "Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar. Kemudian dia menemui Nabi SAW., dan meminta pendapat beliau seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku mendapat bagian harta di Khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang paling berharga bagiku selain itu. Maka, apa perintahmu kepadaku berkenaan dengannya?' Beliau bersabda, 'Jika mau, engkau biarkan pohonnya (tidak menebangnya) dan bersedekah dengan buah(nya)'. Umar pun memutuskan tidak dijual pohon-pohonnya, tidak boleh dihibahkan, dan diwariskan. Dia bersedekah dari hasil (buah)nya kepada orang-orang miskin, kaum kerabat, pembebasan budak, Jihad di jalan Allah, serta untuk keperluan orang musafir dan para tamu. Tidak apa-apa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan dari hasilnya secara baik atau memberi makan seorang teman, tanpa mengambilnya sebagai hartanya.²¹

²⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid I, II, III, IV, Jilid IIII* (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009), 95.

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, terj. Saifuddin Zuhri (Jakarta: Al-Mahira, 2013), 427.

Selanjutnya dijelaskan tentang asbabul wurud hadits ini bahwasanya Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaibar senilai seratus dirham. Tanah senilai itu merupakan harta yang paling berharga baginya karena kesuburan dan kebaikannya sehingga orang-orang pun berlomba-lomba untuk memilikinya. Kemudian Umar datang menghadap Nabi SAW untuk meminta saran dalam cara pengelolaannya. Kemudian Nabi SAW menunjukkan jalan yang paling baik untuk mengelola dan menafkahkan kekayaan tersebut.

Nabi SAW menyarankan Umar untuk memegang pokok atau asli tanah tersebut dengan cara tidak menjual, menghadiahkan, mewariskan, atau tindakan-tindakan lainnya yang dapat menghilangkan dan memindahkan kepemilikan tanah tersebut, melainkan menafkahkannya kepada fakir miskin, kerabat dalam hubungan darah, untuk memerdekakan hamba, atau membayarkan denda bagi orang yang menanggung beban kifarot, membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat-Nya dan menolong agama-Nya, memberi makan kepada orang-orang asing (bukan berasal dari negeri yang bersangkutan) yang menempuh perjalanan dan tekeh kehabisan biaya, atau memberi makan kepada para tamunya sebab menghormati tamu termasuk cabang iman kepada Allah juga. Begitu pula orang-orang yang mengurus tanah tersebut juga diperbolehkan mengambil untuk keperluan makan dirinya dan temannya sebatas keperluan tanpa bermaksud untuk menumpuk-numpuk harta.²²

Berdasarkan hadit di atas, wakaf merupakan suatu tindakan menginfakkan harta yang mulia dan diatur secara jelas melalui sabda Nabi tentang harta yang dimiliki oleh Umar. Hadits ini menunjukkan secara jelas tentang anjuran melakukan wakaf dengan harta yang dimilikinya. Meskipun didukung secara jelas oleh dalil hadits ini, kedudukan hukum wakaf adalah sunnah. Sedangkan mempertahankan keabadian wakaf dan mendistribusikan manfaat sesuai niat waqif adalah wajib. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebaik-baik perbuatan terhadap harta yang dicintainya adalah dengan menyedekahkannya .

²² Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, 3 Jilid (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 265.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Berikut ini adalah rukun dan syarat wakaf yang harus ada dan terpenuhi dalam wakaf. Dalam fiqh Islam dikenal ada 4 rukun atau unsur dalam wakaf, yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (*waqif*),
- b. Benda yang diwakafkan (*mauquf*),
- c. Penerima wakaf (*nadzhir*),
- d. Lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf.²³

Adapun menurut Jumhur, Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, rukun wakaf tersebut ada 4, yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (*Al-waqif*),
- b. Benda yang diwakafkan (*Al-mauquf*),
- c. Orang atau objek yang diberi wakaf (*Al-mauquf 'alaih*), dan
- d. *Sighat* wakaf.²⁴

Dalam hal ini secara umum untuk rukun wakaf para ulama jumhur tidak ada perbedaan ataupun perselisihan tentang rukun-rukun wakaf. Selanjutnya untuk melaksanakan wakaf terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh *waqif*, yang akan dijelaskan sebagaimana berikut.

- a. *Waqif* harus orang yang memiliki benda secara kepemilikan sempurna atau penuh. Selain itu *waqif* harus orang yang sudah *mukallaf* (akil baligh) dan atas kehendak sendiri.

²³ Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayyat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 50.

²⁴ *Ibid*, 50.

- b. Benda yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat, yaitu kekal dzatnya dan tidak habis ketika manfaatnya diambil dari dzat barang tersebut. Selain itu, ketika benda wakaf diserahkan hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *al-mauquf* (harta yang diwaqafkan) adalah:²⁵
- 1) Hendaknya *mauquf* berupa harta, karena disepakati oleh para ulama bahwa tidak sah seseorang mewakafkan selain harta.
 - 2) Hendaknya *mauquf* adalah sesuatu yang dikenal. Syarat ini disepakati oleh para fuqaha, dan oleh karenanya tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dikenal, seperti seseorang yang mewakafkan sebagian tanahnya tanpa menyebut tanah yang mana.
 - 3) Hendaknya *mauquf* adalah harta yang dimiliki oleh wakif, karena wakaf adalah pemindahan kepemilikan, maka ia tidak akan terlaksana jika tidak dimiliki oleh wakif.
 - 4) Harus diterimakan (*al-qabd*).
- c. Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
- d. Ikrar wakaf harus dinyatakan dengan jelas dan terang baik dengan lisan maupun tulisan.

²⁵Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 12.

- e. Dilakukan secara tunai dan tidak ada *khiyar* (pilihan) dari pihak *waqif* yang ketika menyerahkan sebagai wakaf berarti sudah memindahkan hak benda kepemilikan sebagai wakaf ketika itu. Maka peralihan hak pada benda sudah terjadi pada saat ijab qobul ikrar wakaf oleh *waqif* kepada *nadzir* sebagai penerima benda wakaf.²⁶

Berdasarkan pemaparan dan ketentuan tentang rukun dan syarat dalam wakaf, peneliti dapat memahami bahwasanya dalam pelaksanaan wakaf hal yang harus lebih dahulu diperhatikan dan harus dipenuhi adalah rukun dan syaratnya. Hal ini dikarenakan suatu perbuatan yang di dalamnya bernilai ibadah sedangkan rukun dan syarat tidak terpenuhi dapat mengakibatkan pada rusaknya suatu akad.

Hal ini dilakukan tentunya tidak lain untuk tetap menjaga manfaat suatu benda dan hak wakaf yang harus disalurkan sebagaimana yang diniatkan *waqif*. Apabila dalam pelaksanaan wakaf salah satu unsur rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Salah satu contohnya tentang syarat kepemilikan secara sempurna benda sebelum diwakafkan. Hal ini tentu tidak lain untuk menghindari sengketa yang akan muncul di kemudian hari bilamana pada kenyataannya benda wakaf tersebut sedang dalam tahap pelunasan akad hutang piutang ataupun sewa. Dengan demikian rukun dan syarat adalah hal yang harus ditanamkan dan dipahami dengan baik oleh setiap individunya guna untuk tetap terjaganya keabadian wakaf. Selain itu dalam pelaksanaan akad wakaf hendaknya dilakukan dan disaksikan oleh orang yang paham dan membidangi dalam proses pengelolaannya.

²⁶Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayyat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, 51.

4. Wujud Objek Wakaf

Dalam kitab-kitab fikih ditemui adanya perbedaan ulama dalam menetapkan persyaratan harta wakaf yang dapat diwakafkan. Sebagian ulama fikih Madzhab Syafi'i dan Hanafi misalnya, mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu adalah benda yang tidak bergerak. Sedangkan ulama Madzhab Maliki dan Hambali menetapkan persyaratan yang lebih luas, yakni boleh mewakafkan benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak.²⁷

Seiring dengan perkembangan hukum tentu upaya-upaya dalam melakukan penertiban akan terus dilakukan demi tercapainya ketertiban dan kemaslahatan masyarakat umumnya. Pembaharuan terhadap suatu hukum khususnya dalam melakukan perlindungan terhadap nilai benda wakaf yang secara wujudnya harus tetap sesuai dengan manfaat dan tujuan dalam melaksanakan wakaf. Perlu disadari secara umum memang tidak ada dalil yang menyebutkan secara jelas tentang wujud benda wakaf yang boleh diwakafkan. Akan tetapi para ulama tetap berupaya dengan melakukan kajian mendalam tentang benda apa saja yang boleh diwakafkan melalui ijtihad. Sehingga muncullah pembagian wujud benda wakaf seperti benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Sebelum disusunnya regulasi wakaf yang mengatur secara khusus tentang benda apa saja yang boleh diwakafkan, masyarakat berpemahaman benda wakaf terbatas pada benda tidak bergerak saja seperti tanah. Hal ini bukan berarti kalangan Imam Madzhab tidak menyikapinya sebelumnya, justru para Imam Madzhab sudah menjelaskan dan mengaturnya secara tertib jauh sebelum

²⁷Ya Wijaya, "Wakaf dan Perubahan Status Harta Benda Wakaf Menurut Fiqh Empat Madzhab" (Skripsi, 2017), 59.

regulasi wakaf dibuat secara khusus. Hanya saja sebelumnya peraturan tentang objek wakaf pada masa pemerintahan Belanda terbatas pada tanah saja.

5. Macam-macam Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya mengenal satu macam wakaf saja, tetapi ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang perbedaannya didasarkan atas beberapa kriteria wakaf. Sebagaimana yang dikutip oleh Yulia Mirwati dari Ahmad Azhar Basyir menjelaskan pembagian wakaf sebagai berikut:

1. *Wakaf Ahli* (keluarga atau khusus) ialah wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu seorang atau lebih. Baik keluarga wakif atau bukan. Misal: “mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan kemudian cucu-cucunya.” Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan harta wakaf.
2. *Wakaf Khairi* atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. *Wakaf Khairi* ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam yaitu, pahalanya akan terus mengalir meskipun si waqif telah meninggal. Selain itu kelebihan dari wakaf ini manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas sekaligus menjadi sarana untuk membangun kesejahteraan masyarakat sebagaimana

tujuan wakaf yang diperkuat dalam kajian undang-undang, baik ddalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan.²⁸

Berdasarkan perspektif fikih klasik yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu, hanya mengatur persoalan wakaf *khairi* (umum) dan tidak mengatur wakaf *ahli*. KHI juga mengatur bahwa yang menjadi *wakif* tidak hanya perorangan atau kelompok orang, tetapi juga suatu badan hukum. KHI juga menentukan bahwa *nazhir* harus warga negara Indonesia dan tinggal di kecamatan yang menjadi tempat letak benda yang diwakafkan. Pertimbangannya adalah kemudahan pemantauan dan penyelesaian hukum sengketa wakaf. *Nazhir* bisa berupa perorangan atau badan hukum, seperti lembaga atau yayasan. KHI juga menentukan bahwa wakaf haruslah disaksikan oleh minimal dua orang saksi dan dicatat secara administratif. Hal ini disebut dalam pasal 218.²⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya berdasarkan pembagiannya secara umum wakaf terdiri dari dua macam yaitu, wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*. Namun dalam pelaksanaannya yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah wakaf *khairi* yang ditujukan kepentingan dan kemaslahatan umum.

B. Penukaran Benda Wakaf Menurut Pandangan Ulama' Fikih

Pada dasarnya hukum tentang penukaran benda wakaf (*ibdal*) tidaklah diperbolehkan. Hal ini merupakan prinsip yang dipegang teguh bahwa wakaf

²⁸Wijaya, 52.

²⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 166.

itu adalah abadi dan harus dijaga serta dipelihara sebagaimana tujuan dan syarat dari waqif yang telah mewakafkan hartanya. Akan tetapi dalam hal penukaran benda wakaf Ibnu Qudamah memberikan kelonggaran dan kebolehan untuk melaksanakan praktek penukaran benda wakaf bilamana benda wakaf telah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan.³⁰

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ulama berbeda pendapat terhadap penukaran harta wakaf. Sebagian *fuqaha'* ada yang memperbolehkan untuk ditukar dengan harta wakaf lain, sedangkan sebagian *fuqaha'* yang lain menyatakan tidak boleh. Sebagaimana keterangan dibawah ini.³¹

Menurut Ulama' Hanafiyyah dalam masalah penukaran benda wakaf, ulama' Hanafiyyah membagi menjadi tiga macam kategori yaitu, *pertama* bila waqif pada waktu mewakafkan harta mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (*nazir*) berhak untuk menukar. *Kedua*, apabila waqif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak untuk menukar, kemudian tidak memungkinkan diambil manfaatnya, maka dalam keadaan ini boleh menukarkan harta wakaf tetapi dengan izin hakim. *Ketiga*, penukaran barang wakaf boleh ditukarkan bila wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan.³²

Menurut Madzhab Maliki dan pendapat yang paling masyhur, kebanyakan dari madzhab ulama' ini memperbolehkan penggantian benda

³⁰Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, Kuwais Mandiri (Jakarta: IIMaN, 2003), 381.

³¹Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 37.

³² Ibid, 37.

wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Hal ini dikarenakan untuk menjaga dari kerusakan yang semakin dan tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya bila dibiarkan. Meskipun demikian dalam penggantian benda wakaf yang bergerak ulama' Malikiyah mensyaratkan bahwa barang tersebut harus benar-benar tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ulama' Malikiyah dalam mengganti benda wakaf hanya diperbolehkan pada benda yang bergerak saja. Sedangkan penukaran benda wakaf yang tidak bergerak, madzhab ulama' Malikiyah dengan tegas melarang penukaran benda wakaf yang tidak bergerak kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi.³³

Adapun ulama' Malikiyah mengenai penukaran benda wakaf yang tidak bergerak membagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Masjid

Pada jenis benda ini, ulama' Malikiyah bersepakat melarang melakukan penukaran benda wakaf terhadap masjid

2. Benda tidak bergerak selain Masjid

Mengenai penukaran benda wakaf jenis ini ulama' Malikiyah memberikan ketetapan dan pembedaan tentang hukumnya. Pertama, untuk benda tidak bergerak selain masjid yang masih bisa dimanfaatkan para ulama' Malikiyah sepakat melarang untuk melakukan penukaran baik dengan menjualnya ataupun menukarnya. Kedua, untuk benda tidak bergerak yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, atau telah rusak

³³Suhairi, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 94.

ulama' Malikiyah membolehkannya untuk melakukan penukaran bilamana dalam kondisi darurat dan perlunya perluasan.³⁴

Adapun menurut kalangan Syafi'iyah bahwasanya penggantian wakaf masjid tidaklah diperbolehkan. Dan diperbolehkan untuk benda selain masjid bilamana tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Pendapat ini adalah pendapat kedua dari kalangan ulama' Syafi'iyah. Sedangkan pendapat ulama' Syafi'iyah yang pertama dengan tegas tetap mengharamkannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiyath dari penyalahgunaan dan penilapan benda wakaf.³⁵

Sedangkan menurut ulama' Hanabilah (Ibnu Qudamah), dalam penukaran benda wakaf memberikan kelonggaran dan kemudahan untuk menjual benda wakaf serta menggantikannya dengan benda yang lain bilamana benda wakaf sudah tidak berfungsi ataupun rusak.³⁶

Menurut madzhab Syi'ah dan Ja'fariyah berkaitan dengan penukaran benda wakaf, ulama ini sangat berhati-hati tentang kebolehnya sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Hal ini disebabkan prinsip awal yang dipegang teguh adalah bahwa hukum asal dari menjual benda wakaf adalah haram. Selanjutnya ulama ini merinci tentang hukum penukaran benda wakaf berdasarkan pembagian jenis wakaf yang dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti masjid, jalan, sekolah dan sarana lainnya tidaklah boleh dilakukan penukaran. Meskipun

³⁴ Ibid, 93.

³⁵ Isnawati, *Bolehkah Menjual Harta Wakaf*, 18–22.

³⁶ Ibid, 135.

keadaan benda tersebut sudah mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan.

- b. Wakaf yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu dan dalam kondisi rusak, namun masih memungkinkan untuk bisa dilakukan perbaikan maka cukup dengan melakukan perbaikan. Sedangkan jika benda wakaf tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya perbaikan ada dua pendapat tentang hukum penukarannya. Akan tetapi pendapat yang paling unggul adalah tidak boleh.³⁷

Berdasarkan pendapat para ulama' dalam melakukan penukaran benda wakaf harus memahami aspek-aspek yang harus terpenuhi dan melihat lebih jauh terhadap objek yang akan ditukarkan. Selanjutnya para ulama' dalam hal ini berbeda pendapat tentang kebolehan penukaran benda wakaf seperti masjid tidak lain adalah untuk mempertahankan kebendaannya dan menghindari dari kelalaian dan hilangnya wakaf. Meskipun demikian dalam hal penukaran benda wakaf bukan berarti tidak diperbolehkan. Hanya saja dalam pelaksanaannya diatur secara ketat.

C. Metode Penalaran *Istislahi* (Metode *Maslahah*)

1. Pengertian *Maslahah*

Secara bahasa *maslahah* adalah kata yang memiliki kesamaan makna dengan *manfa'ah* yang berarti manfaat. Mengutip dari Imam Mustafa, menjelaskan kata *maslahah* merupakan bentuk kata mufrad dari kata *mashalih*

³⁷ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, 379.

sepertiyang dijelaskan oleh pengarang kitab *lisan al-'arab* yaitu, setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara mendatangkan sesuatu yang berguna maupun dengan menolak sesuatu yang membahayakan. Adapun secara istilah *masalah* adalah manfaat yang menjadi tujuan Syari' untuk hamba-Nya.³⁸

Maslahah dalam ushul fikih disebut dengan istilah *masalah mursalah*. Istilah tersebut terdiri dari dua unsur kata yaitu, *masalah* yang berarti manfaat atau upaya mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Sementara *mursalah* memiliki arti netral. Adapun secara istilah *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak didukung dan dijelaskan secara khusus oleh *nass* dan juga tidak ditolak. Akan tetapi secara umum selaras dengan kaidah hukum *universal*.³⁹

Definisi tentang *masalah mursalah* yang menyatakan kenetralan terhadap suatu kemaslahatan baik yang tidak didukung oleh *nash* dan tidak. Juga ditolak oleh *nass*. Namun kemaslahatan tersebut tidak bertolak belakang dengan kaidah umumnya dalam melakukan mu'amalah.⁴⁰

Selanjutnya *masalah* yang digunakan dan diakui oleh *Syari'*, ulama' ushul fiqh mengkategorisasikan menjadi tiga macam sebagai berikut.

- a. *Maslahah Mu'tabarah* yaitu maslahat yang didukung oleh *nass* secara khusus. Para ulama' sepakat bahwa jenis *masalah* ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis

³⁸ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Konstektual Umat*, Cetakan-I (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 27.

³⁹ Wahyu Wahyu Setiawan, *Perbandingan Mazhab Ushul*, Cetakan-I (Yogyakarta: Idea Press, 2018), 189.

⁴⁰ Ibid, 190.

al-maslahah ini adalah aplikasi qiyas. Sebagaimana tentang pendapat Ibnu Qudamah mengenai kebolehan melakukan penukaran benda wakaf yang disinyalir dengan hadits dhoif dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi wakaf. Hal ini merupakan aplikasi pengqiyasan antara pemindahan baitul mal yang ditarik sebagai dasar penukaran benda wakaf.

- b. *Maslahah Mulghoh* yaitu maslahat yang ditolak dan bertentangan dengan nass.
- c. *Maslahah Mursalah* yaitu maslahat yang bersifat netral dalam arti tidak didukung maupun ditolak oleh nass.⁴¹

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan tentang *maslahah*, para ulama' tidak berbeda pendapat tentang pendefinisianya. Selain itu dapat dipahami dalam penggunaan konsep *maslahah* ternyata tidak semua hukum dapat dipertimbangkan sepenuhnya karena kemaslahatannya. Hal ini disebabkan karena tidak semua tujuan hukum tertuju pada nilai maslahatnya saja. Sehingga para ulama' sangat berhati-hati dalam menggunakannya.

2. Pandangan Ulama' Tentang Penggunaan Metode *Maslahah*

Jumhur fuqaha sepakat bahwa maslahat merupakan asas yang penting untuk menetapkan hukum fihiyyah, kecuali jumhur Hanafiyyah dan Syafi'iyyah yang mensyaratkan bahwa maslahat tersebut harus termasuk dalam kategori qiyas yaitu ditemukannya asal tertentu yang didalamnya terdapat pula

⁴¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 129.

illat yang tetap yang membuat pertalian hukum lain dengannya menjadi tempat diduga kuatnya terwujud masalah.⁴²

Berdasarkan kesepakatan para ulama', *masalahah mursalah* merupakan sumber hukum islam yang dapat digunakan dan berlaku pada bagian ibadah yang bersifat mu'amalah. Sedangkan untuk masalah ibadah (*ta'abbudy*) para ulama tidak memberikan peluang untuk melakukan ijihad dengan konsep *masalahah mursalah*. Selanjutnya para ulama' berbeda pendapat tentang pengambilan suatu hukum yang didasarkan dan dibina atas dasar masalah.⁴³

- a. Imam Malik dan Imam Ahmad beserta pengikut keduanya berpendapat bahwa *istislah* merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menggali (istinbath) hukum yang tak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash atau ijma'. Selain itu masalah yang terkandung tidak ditemui petunjuk diakuinya atau ditolaknya dari *Syar'i*.
- b. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa tidak boleh beristinbath hukum dengan *istislah*. Beliau berpendapat karena *istislah* sama dengan *istihsan*, yaitu mengikuti hawa nafsu.
- c. Madzhab Hanafiyyah dalam mengkaji suatu hukum tetap menggunakan dan berpegang pada *istislah*. Hal ini terlihat pendapat yang mengatakan bahwa hukum syara' itu bertujuan masalah dan dibina atas dasar illat yang menjadi sarana diduga kuatnya bagi masalah. Selain itu pendapat ini didukung dengan karakteristik beliau yang bersifat rasio.

⁴² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 154.

⁴³ Ibid, 145.

d. At-Thufy dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa *istishlah* adalah dalil syara' yang asasi dalam masalah mu'amalat dan segala ketentuan hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan maslahat dan menolak *mafsadah*. Tetapi bukan dalil syara' asasi dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat nashnya.

Berdasarkan pemaparan para ulama' dapat dipahami bahwasanya jumhur ulama' dalam menggali suatu hukum yang tidak terdapat nashnya secara jelas menggunakan dengan metode *Istishlah*. Dalam penggunaannya metode yang digunakan dan diakui adalah *masalahah mu'tabarah* dan *masalahah mursalah*. Sedangkan untuk *masalahah mulghah* para ulama' sepakat untuk tidak menggunakannya.

Selanjutnya dalam penggunaan konsep *masalahah* adalah dengan tetap mempertahankan tujuan pokok adanya suatu hukum (*maqashid syari'ah*). Dan dalam menggunakan maslahat tetap melihat kepada kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

BAB III

BIOGRAFI IBNU QUDAMAH DAN METODE ISTINBATHNYA

A. Biografi Intelektual Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah memiliki nama lengkap Muwaffaquddin, Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nashr bin Abdullah al-Madisi, ad-Dimasyqi, ash-Shalihi. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban pada tahun 541 H, di desa Jama'il yang berada pada pegunungan Nablus. Beliau adalah sosok ulama terkemuka dalam bidang fiqh dikalangan madzhab Hambali.¹

Kemuliaan yang dimiliki oleh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sudah terlihat dari nasab yang dimiliki oleh keluarganya. Beliau adalah keturunan Arab Quaraisy dari garis keturunan Umar ib al-Khaththab yang berasal dari kabilah 'Adawi. Selain riwayat nasab yang dimiliki oleh keluarganya, beliau juga dilahirkan dari keluarga yang cinta kepada ilmu dan orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Hal ini dapat dilihat melalui ayahnya, yaitu Ahmad Ibnu Muhammad (491-558 H / 1097-1162 M) adalah seorang ulama yang saleh, zahid dan menjadi khatib di Masjid Kota al-Jamaili, sebelum kepindahannya dari kota itu.²

¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Lum'atul I'tiqod*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2018), 9.

²Zulfikri, "Ibnu Qudhamah al-Maqdisi dan Kontribusinya dalam Pengembangan Fikih Islam," *Al-Muqaranah Volume IV*, Nomor 1/2013, 3.

Sejak kecil Ibnu Qudamah sudah pergi berpindah-pindah untuk melangsungkan hidup. Hal ini dikarenakan beliau hidup pada masa perang salib dan datang ke Damaskus bersama keluarganya pada saat berumur 10 tahun, lalu beliau menghafal al-Qur'an dan *Mukhtashar al-Khiraqi*. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Baghdad bersama anak pamannya, al-Hafizh Abdul Ghani pada tahun 571 H, dan disanalah mereka banyak mendengarkan pelajaran dari banyak ulama yang ada di Baghdad. Selanjutnya secara khusus beliau mendalami fikih sehingga mampu melampaui rekan-rekannya dan menjadi sosok yang unggul, dan bahkan menjadi tokoh ulama yang sangat terkenal dan menjadi tokoh ulama utama dikalangan madzhab Hanbali dan ushulnya.

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam putri Abu Bakar bin Abdillah Bin Sa'ad Al-Maqdisi. Dari pernikahannya itu beliau dikaruniai 5 orang anak : 3 orang anak laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-'Izzi Yahya, dan AbuAl-Majid Isa, serta 2 orang anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiah.³

Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, pada waktu shubuh di Damaskus bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 620 H. Kemudian dimakamkan di Safh Qasyun, kawasan Shalihiah, Damaskus.

Selanjutnya dalam riwayat lain dijelaskan beliau meninggalkan tanah kelahiran yang berada di desa Jam'il, yaitu sebuah perkampungan yang berada didaerah Nablus Palestina. Hal ini disebabkan pada saat beliau berusia

³Maftuhah, "Analisa Hukum Istibdal Benda Wakaf Berupa Masjid (Studi Komparasi Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah)," 104.

delapan tahun, pasukan salib merampas tanah Palestina. Sehingga beliau dan keluarganya pindah ke Damaskus, tepatnya di desa Shalihiah. Dan nama beliau dinisbatkan dengan nama daerah tersebut. Ditempat inilah beliau memulai mendalami ilmu-ilmu agama dengan menghafalkan Al-Quran dan berbagai matan ilmu. Beliau belajar kepada ayahnya dan berbagai ulama di Damaskus seperti Abul Makarim Al-Azdi (560 H) dan Abdul Ma'ali Ad-Dimasyqi (576 H).⁴ Pada tahun 574 H beliau menunaikan ibadah haji ke Mekah. Selain untuk melaksanakan ibadah haji, di sana beliau belajar kepada “Guru Besar” bagi para penganut Madzhab Hanbali, yaitu Syaikh Abu Muhammad Al-Mubarak (575 H). Karena kegigihan dan ketekunan beliau dalam menuntut ilmu mengantarkan kepada kemuliaan yang sangat luar biasa. Pada tahun berikutnya, beliau kembali ke Baghdad, menetap disana dan menyibukkan diri dengan ilmu dan menulis kitab.⁵

Ibnu Qudamah adalah salah seorang ulama yang berperan besar dalam perkembangan fiqih. Karena kefaqihannya dalam agama beliau diberi gelar sebagai muwafaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Muwafaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi adalah syaikhul Islam al-Imam al-Faqih az-Zahid Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin Abdullah bin Hudzaifah bin Muhammad bin Ya'qubbin Qasim bin Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin Muhammad bin Salim bin

⁴ Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fiqh Dasar untuk Para Pemula*, terj. Muhammad Al-Fatih, Hawin Murtadlo, (Sukoharjo: Al-Qowam, 2014), 9.

⁵Ibid, 9.

Abdullah bin Umar bin al-Khattab ra., al-Adawi al- Qurasyi al- Jama'ili al- Maqdisi ad-Dimasyiah-Shalihi.⁶

Beliau dikenal sebagai sosok yang produktif dan berkembang dalam mengembangkan pemikiran Islam dimasa kejumudan dari ijtihad yang hanya mengikuti dan menjalankan fatwa yang ada dari pendapat tokoh terdahulu. Beliau adalah sosok yang dikenal dengan mazhab Hambali yang sangat produktif dalam menuangkan dan mengembangkan ijtihadnya. Hasil ijtihadnya dapat dilihat dari ketetapan-ketetapan fikih yang dihasilkannya, terutama dapat ditemukan dalam dua karya tulisnya yang terkenal di bidang fikih yaitu, kitab *al-Kafi* dan kitab *al-Mughni*. Dan masih banyak karya-karya beliau yang ditulis karena ketekunan dan kemampuan tinggi yang dimiliki dalam menuangkan pendapat yang argumentative.⁷

Ibnu Qudamah dikenal sebagai seorang ulama ahli fiqh yang wiro'i, zuhud, takwa, memiliki wibawa dan ketenangan. Selain itu beliau adalah sosok yang penyantun dan tekun. Hal ini terlihat dari sikap beliau yang begitu santun dan ramah bahkan tidak pernah menunjukkan wajah yang musam ketika berhadapan dengan orang lain.⁸

Keilmuannya yang tinggi dan kewibawaannya, menjadikan faktor banyaknya karya beliau yang diterima dan diakui dikalangan para ulama terkemuka. Kemudian beliau tuangkan segala pemikiran-pemikiran beliau yang sangat produktif dan argumentatif dalam bentuk karya tulis yang dicetak

⁶Fathuroji, "Studi Komparatif Perbedaan Istibath Hukum Imam Al-Baghawi dan Ibnu Qudamah Tentang Kuantitas Pengakuan Zina," dalam <https://Core.ac.Uk/>, 25 Juni 2019, 80.

⁷Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Khoerul Amru Harahap dan Ahmad Fauzan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 363.

⁸Mursi, 363.

dan dapat dirasakan sampai sekarang ini. Karya beliau tidak hanya dalam bidang fikih saja, akan tetapi dari segi ushul dan hadits. Berikut ini adalah karya-karya beliau yang paling banyak dikenal dan dikaji, khususnya di kalangan Madzhab Hambali.

1. Bidang fikih: *Al-Mughni, al-Kafi, al-'uddah, al-'umdah, al-Muqni, ...*
2. Bidang akidah: *Lum'atul I'tiqod, al-Qadar, Dzamm at-Ta'wil, ...*
3. Bidang ushul fiqh: *Raudhah an-Nazhir, ...*
4. Bidang *raqaiq* dan zuhud : *Ar-Riqqoh wa al-Buka', at-Tawwabin, ...*
5. Bidang hadits: *Mukhtashar 'Ilal al-Hadits* karya al-Khalal, ...⁹

Selanjutnya guru-guru yang menjadi tempat menimba ilmu Ibnu Qudamah secara langsung adalah para masyayikh yang terkenal dan terkemuka diantaranya, Taqiyyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani al-Maqdisi (621 H), Nashihul Islam, Abul Fathi Nashr bin Fityan yang dikenal dengan nama Ibnul Muna. Selain memiliki banyak guru, Ibnu Qudamah memiliki murid yang sangat banyak. Dan diantara muridnya tersebut yang paling terkenal diantara mereka adalah, Syihabuddin Abu Syamah al-Maqdisi (665 H), al-Hafizh Zakiyyuddin Abu Muhammad al-Mundziri (656 H), dan lain lain.¹⁰

Mengutip dari Penelitian Muhammad 'Abdurrohman, selama melaksanakan ibadah haji semangat tinggi untuk tetap menuntut ilmu tetap ada pada diri Ibnu Qudamah. Di sana beliau menuntut ilmu dari Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Tabakh al-Baghdadi yang merupakan seorang ulama' besarmadzhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh. Setelah kepulangannya dari melaksanakan ibadah haji

⁹al-Utsaimin, *Syarah Lum'atul I'tiqod*, 2018, 11.

¹⁰al-Utsaimin, *Syarah Lum'atul I'tiqod*, 2018, 10.

beliau kembali lagi ke Baghdad untuk menuntut ilmu kepada Ibnu al-Manni dan memperdalam di bidang fiqh dan ushul fiqh dalam madzhab Hanbali selama satu tahun. Dan beliau kembali ke tempat Tinggal beliau Damaskus untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya dan menulis karya dalam bentuk buku atau kitab.¹¹

Beliau menetap di Baghdad selama empat tahun, dan memperdalam mengenai madzhab Hambali dan Perbandingan madzhab kepada Syaikh Abu al-Fath IbnuManni. Selain itu, beliau juga belajar Hadits sekaligus dengan sanadnya secara langsung kepada Imam Hibatullah Abu Ad-Daqaq dan ulama'-ulama' lainnya.¹²

B. Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf ialah menahan asal sesuatu dan melepaskan hasilnya. Adapun yang dimaksud dari pengertian ini bahwasanya dalam melaksanakan wakaf yang menjadi kunci utama adalah tetap mempertahankan wujud kebendaannya dan menyalurkan hasil atau manfaat yang diperoleh dari benda tersebut.¹³

Selanjutnya seperti yang dijelaskan dan dikutip oleh Rozalinda, Ibnu Qudamah dalam mendefinisikan makna wakaf memiliki hal yang berbeda dengan ulama lainnya, beliau berpendapat bahwa wakaf itu

¹¹ Muhammad 'Abdurrohman, "Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid," (Skripsi UIN Walisongo diunduh pada, Mei 2019), 61.

¹² Ibid.

¹³Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fiqh Dasar untuk Para Pemula*, 129.

merupakan akad *tabaru'* yang berarti menghalangi adanya suatu perbuatan pemindahan milik benda wakaf baik dari akad jual beli, hibah, dan waris. Hal ini disebabkan karena akadnya bersifat lazim (mengikat). Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan al-Bukhari tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar Ibnu Khatab.¹⁴

Adapun pengertian wakaf menurut Imam Abu Hanifah ialah penahanan pokok terhadap sesuatu harta dalam kepemilikan harta wakaf dan penggunaan dari hasil harta wakaf tersebut, untuk tujuan-tujuan amal shaleh. Bahkan disebutkan sama perlakuannya sebagaimana akad *'ariyah*. Pendapat lain dan yang masyhur dikalangan madzhab Syafi'i menyatakan, bahwa yang dimaksud dari wakaf adalah menghilangkan kepemilikan harta dari *waqif* dan menjadikannya untuk bermanfaat tanpa bisa menariknya kembali. Pernyataan yang serupa dari Ahmad bin Hanbal juga menyatakan, bahwasanya wakaf tidaklah bersifat lazim dan sah bilamana tidak ada pernyataan dari *waqif* untuk melepaskan hak kepemilikannya dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada orang lain, serta tidaklah diperbolehkan menarik kembali dari harta wakaf tersebut.¹⁵

2. Dasar Hukum Wakaf

Seperti ulama yang lainnya dalam penyariatian wakaf Ibnu Qudamah tidak memperselisihkannya. Dasar penyariatian wakaf yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah hadits yang diriwayatkan oleh

17. ¹⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Ed. 1-Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

¹⁵Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 52.

Abdullah bin Umar, yang menyatakan Umar memiliki tanah di Khaibar yang sangat bagus dan menyampaikannya kepada Nabi saw untuk meminta perintah yang dilakukan terhadap tanah tersebut. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Umar untuk menahan pokoknya (tanah itu) dan menyedekahkan manfaatnya. Hanya saja benda pokok yang diberikan tidak boleh dijual, dibeli, dihibahkan dan diwariskan.¹⁶

Adapun bunyi hadits yang telah dijadikan landasan hukum tentang pelaksanaan wakaf Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقُ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْمُرْتَبِ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ¹⁷.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumah, dia berkata, ‘Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?” beliau menjawab: “Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya.” Ibnu Umar berkata, “Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual asalnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Muhyidin Mas Rida, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 748.

¹⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid I, II, III, IV*, (Kuala Lumpur : Klang Book Centre, 2009), 95.

dihibahkan.” Ibnu Umar melanjutkan, “Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.”¹⁸

Selanjutnya tentang pensyariaan wakaf, tidak ada silang pendapat dikalangan ulama-ulama ahlul ‘ilmi, baik dari kalangan ulama salaf maupun generasi setelahnya. Mayoritas ahlul ilmi mengakui tentang kebolehan dalam melakukan wakaf. Hal ini dapat dilihat dari esensi wakaf itu sendiri yang memiliki nilai manfaat dan pahala yang terus mengalir tiada henti meski *waqif* telah meninggal.¹⁹

Diriwayatkan dari sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنَّ قَطْعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)²⁰

Artinya: “Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa’id, dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami. Mereka mengatakan: Isma’il bin Ja’far menceritakan kepada kami, dari Al-‘Ala’, dari ayahnya, dari Abu Hurairah; Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Apabila seseorang telah meninggal, maka amalnya terputus darinya, kecuali dari tiga hal: kecuali dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuknya.”²¹

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, terj. Kathur Suhardi, Cetakan I, (Jakarta: Daarul Falah, 2002), 802.

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 750.

²⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid I, II, III, IV*, 202.

²¹ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4 Shahih Muslim 2*, terj. Masyari Tatam Wijaya, Cet. 1 (Jakarta: Al-Mahira, 2012), 72.

Hadits ini memberikan penjelasan bahwasanya nilai pahala wakaf akan terus mengalir kepada pewaqifnya meskipun *waqif* telah meninggal. Hal ini tentu menjadi hal yang perlu digaris bawahi tentang pahala *waqif* yang akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal, yaitu tetap digunakannya dan dimanfaatkannya benda wakaf sesuai dengan yang menjadi niat *waqif*.

Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam menjaga pahala yang terus mengalir kepada waqifnya bukan hanya sebatas benda tersebut menjadi benda yang berstatus wakaf. Akan tetapi keabadian dari nilai bendanya dan manfaatnya harus tetap diperhatikan.

3. Rukun Wakaf

Adapun rukun wakaf menurut Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut:

- a. Waqif dalam keadaan berakal dan sehat,
- b. Benda adalah miliknya secara mutlak,
- c. Penerima wakaf,
- d. Lafadz dari *waqif*.²²

Dalam hal ini secara umum untuk rukun wakaf para ulama jumbuhur dan termasuk Ibnu Qudamah tidak ada perbedaan ataupun perselisihan tentang rukun-rukun wakaf. Selanjutnya untuk melaksanakan wakaf terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh *waqif*, pada penjelasan tentang syarat inilah Ibnu Qudamah sedikit berbeda dengan ulama' lainnya yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

²² Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 750.

4. Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat wakaf menurut Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut.

- a. Berdasarkan objeknya, wakaf diperbolehkan untuk setiap benda yang memiliki nilai tukar, selalu bermanfaat dan barangnya tetap ada, tidak habis untuk sekali pakai saja.²³ Selain itu disyaratkan pula benda wakaf tersebut adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa merusaknya, benda yang dapat bertahan secara berkesinambungan, seperti rumah, binatang, senjata, perabotan dan yang lainnya. Dengan demikian mewakafkan benda-benda perabotan yang sering diberikan untuk perlengkapan masjid ataupun sekolah tentu sangat diperbolehkan dan sah untuk diwakafkan.²⁴
- b. Syarat bagi *waqif* adalah orang yang berakal artinya, orang yang melakukan akad wakaf dalam keadaan tidak waras dan sadar maka tidaklah sah wakaf tersebut. selanjutnya memiliki kepemilikan penuh terhadap benda yang akan diwakafkan.
- c. Lafadz yang digunakan saat memberikan wakaf. Kalangan madzhab ini memberikan penjelasan terhadap lafadz yang diucapkan dalam penyerahan wakaf dibagi menjadi enam yaitu, tiga diantaranya adalah lafazh yang *sharih* yang berarti psds pelafadzan akad wakaf harus jelas makna dan maksudnya. Sementara tiga lainnya adalah *kinayah* (kiasan). Hal ini akan sangat dibutuhkan dalam proses

²³Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fiqh Dasar untuk Para Pemula*, 129.

²⁴Ibnu Qudamah, "Al-Mughni," t.t., 847.

pengelolaan wakaf yang sesuai dengan yang dinyatakan oleh pewakafnya, agar tercapainya tujuan *waqif*.²⁵ Karena suatu pengelolaan wakaf dan penggunaan yang tidak sesuai dengan yang diikrarkan pewaqaf tentu akan menjadikan ketidakabsahannya wakaf dan tidak tersalurkannya manfaat sebagaimana yang diharapkan.

- d. Syarat bagi penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) adalah seseorang yang sah memiliki hak milik. Maka tidak sah wakaf diberikan kepada hamba sahaya, budak perempuan, janin yang berada dalam kandungan dan orang yang murtad.²⁶

Dengan demikian dalam melakukan wakaf syarat merupakan hal yang harus dipenuhi, untuk menghindari dari kecacatan hukum pelaksanaan wakaf. Syarat merupakan hal pokok yang harus terpenuhi setelah rukun. Tanpa adanya syarat yang harus dipenuhi hal ini akan menjadikan fasakh dalam pelaksanaan ibadah wakaf.

5. Macam-Macam Benda Wakaf

Berdasarkan objeknya, wakaf diperbolehkan untuk setiap benda yang bisa dijual, selalu bermanfaat dan barangnya tetap ada, dan tidak habis sekali pakai. Macam-macam benda wakaf tersebut adalah sebagai berikut.

- a. tanaman,

²⁵Ibid, 753–760.

²⁶ Ibid, 854-855.

- b. rumah
- c. tanah,
- d. kuda dan sebagainya.²⁷

Selain itu benda yang tidak boleh diwakafkan, seperti: alat tukar, makanan atau wewangian. Hal ini tentu disesuaikan sebagaimana tujuan wakaf dilakukan yang memiliki nilai *tabarruk*.²⁸

Berdasarkan macam-macam benda wakaf yang boleh diwakafkan adalah benda yang memiliki nilai manfaat dan dapat digunakan secara terus menerus dan tidak habis sekali pakai. Wakaf berbeda dengan zakat dan infak biasa yang tujuannya hanya pada pemerataan ekonomi saja. Sehingga benda wakaf adalah benda yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat banyak dan bukan untuk kepnetingan pribadi saja.

C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah

Secara umum metode istinbath hukum disebut juga dengan suatu metodologi penemuan hukum Islam yang sangat dibutuhkan dalam kajian hukum yang masih bersifat umum. Dalam mengkaji suatu permasalahan yang terus berkembang dan terus bertambah dalam berbagai persoalan, tidak semuanya dapat ditemukan dalam *nass*. Hal ini diakibatkan dari putusnya peristiwa pewahyuan dengan wafatnya Rasulullah saw. Sehingga Islam tetap memberikan ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia

²⁷ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fiqh Dasar untuk Para Pemula*, 129.

²⁸ Ibid, 129.

yang terus muncul dan tidak ditemukan secara langsung dalam *nass* melalui proses ijtihad.²⁹

Berdasarkan waktu dan permasalahan yang terus berkembang, Islam dengan ajarannya tetap mampu memberikan solusi dengan produk hukumnya yang bisa digunakan secara terus menerus. Hal ini menunjukkan kemudahan yang diberikan dalam ajaran Islam. Selain itu, dapat dilihat dari segi produk hukumnya yang ternyata kebanyakan adalah hasil dari ijtihad berdasarkan sumber hukum Islam yang tetap dan harus dipegang teguh.³⁰

Dalam kajian hukum, Ibnu Qudamah memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan madzhab Hanbali. Sumber hukum yang digunakan dalam menentukan suatu hukum oleh Ibnu Qudamah adalah sama dengan dasar hukum gurunya yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan berikut ini adalah dasar hukum yang digunakan dalam penggalian hukum madzhab Hanbali yang akan diuraikan.

1. Nash Al-Quran dan sunnah.

Dalam penggunaannya, Imam Hanbali lebih mengutamakan untuk menemukan dalam nash terlebih dahulu dalam mengkaji suatu hukum. Beliau tidak pernah mendahulukan pendapat sahabat dari pada hadits yang shahih, atau amalan penduduk Madinah atau yang lainnya. Hal ini menunjukkan begitu hati-hatinya beliau dalam mengambil suatu hukum dan mengutamakan untuk berpegang teguh pada nash yang sesuai dengan ciri pemikiran beliau sebagai madzhab *ahlul hadits*.

²⁹Wahyu Setiawan, *Perbandingan Mazhab Ushul*, (Yogyakarta: Idea Press, 2018), 89.

³⁰Ibid.

2. Fatwa sahabat yang tidak ada penentangannya, dan tidak menanamkannya sebagai *ijma'*, namun beliau menanamkannya karena *wara'*.

3. Pendapat sahabat (Qaul Shahabi)

Dalam penggunaannya, madzhab ini sangat berhati-hati. Jika para sahabat berbeda pendapat maka beliau akan memilih salah satunya jika sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dan tidak mencari pendapat orang lain. Jika setelah itu ternyata semua pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah maka ia akan menyebutkan semua perbedaan tanpa ada penentuan pendapat yang kuat.

Hal ini merupakan ciri khas yang sangat mencolok dalam metode Istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah. Beliau dalam menuliskan suatu hukum tidak pernah menuliskan secara langsung pendapatnya. Akan tetapi beliau akan terlebih dahulu memaparkan pendapat dari ulama sebelumnya. Dan apabila ditemukannya suatu hasil hukum yang berbeda dari pendapat sebelumnya, beliau akan memaparkan secara utuh dalil nashnya.

4. Menggunakan hadits *mursal* dan hadits *dhaif* jika tidak ada dalil lain yang menguatkannya dan didahulukan dari pada qiyas. Adapun hadits *dhaif* menurut versi Imam Ahmad bukan hadits batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta serta tidak boleh diambil haditsnya. Namun yang beliau maksud kandungan hadits *dhaif* adalah orang yang belum mencapai derajat *tsiqoh*, tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka ia pun bagian dari hadits yang shahih.

5. Qiyas, jika tidak ada nash dari Al-Quran dan sunnah, atau pendapat sahabat atau hadits *mursal* atau hadits *dhaif* maka ia baru mengambil qiyas. Dalam penggunaan qiyas madzhab Hanbali memosisikannya dalam urutan terakhir. Pada dasarnya madzhab ini tetap menilai qiyas sebagai salah satu dasar fatwa, hanya saja dalam penggunaannya dalam kondisi darurat.³¹

Berdasarkan penggunaan sumber hukum, Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama' besar Madzhab Hanbali beliau tidak berbeda jauh dengan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam menggali suatu hukum limas sumber pokok inilah yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tanpa perbedaan yang terlihat jelas. Hal ini menunjukkan begitu hati-hatinya beliau dalam mengamalkan dan mengambil suatu hukum dari sumbernya.

Adapun dasar hukum lain seperti *ijma'*, *al-mashalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab* dan *ad-dzara'i* tidak disebutkan secara detail karena sudah menjadi dasar yang sangat populer bagi semua Fuqaha' Hanabilah dan tersebut dalam buku-buku mereka. Selain itu, sebenarnya *ijma'* dengan jenisnya yang sudah dikenal sebagai kesepakatan terhadap prinsip syariat merupakan sesuatu yang sudah disepakati menurut semua *fuqaha'*. Sedangkan yang mengingkarinya dianggap menentang sesuatu yang sudah diketahui secara pasti.³²

Selanjutnya pengambilan hukum tentang perubahan benda wakaf ini diambil pada suatu riwayat yang menjelaskan ketika Umar Bin KhaTtab

³¹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), 195–196.

³² Ibid.

pernah menulis pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memindahkan masjid yang terletak di Tamarin dan menjadikan baitul mal menghadap ke arah kiblat. Sebab dengan cara seperti itu masjid masih digunakan untuk shalat. Pemandahan masjid tersebut dilaksanakan para sahabat dan tidak seorang pun dari para sahabat menentang perintah Umar bin Khatab. Kejadian ini dianggap sebagai *ijma'*.³³

Adapun hukum tentang penukaran benda wakaf, dalam masalah ini mayoritas wakif dari Umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, kalangan madzhab ini sangat tegas dalam pelarangan untuk menjualnya meski dalam keadaan yang sudah tidak layak untuk digunakan. Sebagai perbandingan yang sangat terlihat dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yang cenderung membolehkan untuk menjual benda wakaf dan digantikan dengan benda wakaf yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga nilai manfaat dari benda wakaf tersebut dan melaksanakan tujuan pokok perwakafan sebagaimana tujuan atau niat wakif ketika akad wakaf dilangsungkan.³⁴

Meskipun demikian, pada dasarnya perubahan peruntukan terhadap benda wakaf tidaklah diperbolehkan. Kecuali benda wakaf tersebut sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, dan sudah rusak. Maka terhadap benda wakaf yang demikian boleh dilakukannya perubahan baik

³³Nur Makki, "Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf," *Skripsi Universitas Islam Negeri Malang*, 2015, 58.

³⁴Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 51.

dengan penukaran maupun yang lainnya selama hasil dari benda wakaf yang asli akan dibelikan dan dicarikan pengganti sebagaimana mestinya.

Penukaran benda wakaf adalah hal yang sangat riskan terhadap penyaluran manfaat dan pengabdian benda wakaf. Sehingga tidak jarang dari masyarakat menolak untuk melakukan penukaran benda wakaf meskipun benda penukaraanya memiliki nilai manfaat yang lebih. Hal ini tentu dilatarbelakangi dari metode *Istinbath* dan sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian dalam melakukan penukaran benda wakaf para ulama' berpegang teguh dengan dasar hukum yang menjadi karakteristiknya masing-masing. Seperti Ibnu Qudamah yang menggunakan konsep tekstual dan tetap mengambil hadits dhaif sebagai landasan hukum tentang kebolehan melakukan penukaran benda wakaf. Hal ini tentu terlihat begitu hati-hatinya beliau dalam mengambil suatu hukum untuk terjaganya keabsahan ibadah itu sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Penukaran Benda Wakaf

1. Pengertian Penukaran Benda Wakaf

Penukaran benda wakaf dalam terminologi fikih dikenal dengan istilah *ibdal* dan *istibdal*. Dalam kamus *al-munawwir* kata *ibdal* memiliki arti pertukaran, pergantian dan perubahan.¹ Adapun yang dimaksud dengan *ibdal* dalam pengertian ini adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan kata *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang diperoleh dari hasil penjualan benda wakaf sebelumnya. Adapun penggunaan istilah tersebut dalam peraturan perwakafan di Indonesia adalah penukaran atau tukar menukar harta wakaf.²

Selain itu ada juga yang mengartikan *istibdal* adalah mengeluarkan suatu barang dari status benda dan menggantikannya dengan benda wakaf lain. Serta menyatakan bahwasanya *ibdal* adalah menjual benda wakaf yang terdahulu dan hasilnya diniatkan untuk membeli dan mengganti dengan benda wakaf tersebut.³ “Menurut Al-Kabisi, yang dimaksud *ibdal* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 66.

²Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, 92.

³Dahlia Haliah Ma’u, “Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal dan Istibdal Benda Wakaf,” *Al-'Adalah*, No.1, Volume 8 (Juni 2016), 55.

istibdal adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual”.⁴

Penggunaan *istibdal* sebagai salah satu instrumen pengembangan harta benda wakaf pernah dikemukakan oleh Ahmad Abū Zayd yang menyatakan bahwa *istibdal* merupakan salah satu instrumen investasi pengembangan harta benda wakaf yang dapat dilakukan oleh nazhir harta benda wakaf dengan menggunakan sumber-sumber keuangan yang terdapat di dalam lembaga wakaf, tanpa memerlukan kerja sama dengan pihak lain.⁵

Merujuk pada beberapa definisi sebelumnya, maka yang dimaksud dengan penukaran benda wakaf pada kajian ini para ulama’ membedakan antara konsep *ibdal* (menjual benda wakaf yang asli dan hasil penjualannya untuk membeli benda wakaf lainnya yang lebih bermanfaat dan dijadikan sebagai benda wakaf) dengan konsep *istibdal* (benda wakaf ditukarkan dengan benda lain dan dijadikan sebagai wakaf). Selain itu dapat juga hasil penjualannya diperuntukkan untuk mengganti atau menukar benda wakaf yang asli.

2. Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Penukaran Benda Wakaf

Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Penukaran Benda Wakaf hukumnya adalah boleh. Bahkan Ibnu Qudamah terkait pelaksanaan penukaran benda wakaf tidak membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak

⁴Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, Kuwais Mandiri, Jakarta: IIMaN, 2003.349.

⁵Fahruroji, “Istibdal Wakaf: Ketentuan Hukum dan Modelnya,” *Misykat*, Volume 01 (2017), 113.

seperti halnya ulama Malikiyah.⁶ Alasan mendasar diperbolehkannya penukaran benda wakaf adalah untuk tetap mempertahankan tujuan awal dari wakaf yaitu mempertahankan hak substansi manfaat kebendaannya yang dapat dirasakan. Hal ini selaras dengan contoh dan penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah mengenai benda wakaf yang rusak kemudian dijual dan dibeli dengan benda wakaf yang dapat dimanfaatkan lagi dan ditetapkan sebagai benda wakaf seperti semula.⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama yang membolehkan tentang penukaran benda wakaf (*ibdal*). Pemikiran beliau tentang kebolehan dalam melakukan penukaran benda wakaf tidaklah berbeda dengan pemikiran gurunya yaitu Imam Hambali. Jika para ulama seperti, madzhab Syafi'i, dan Maliki mutlak melarang tentang penukaran benda wakaf. Bahkan dalam hal ini keduanya membedakan terhadap jenis bendanya yaitu, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Maka tidak terhadap Ibnu Qudamah yang tetap membolehkan penukaran benda wakaf jika benar-benar dibutuhkan.⁸

Penukaran benda wakaf dilakukan bilamana keadaan benda wakaf sudah rusak dan tidak bisa kembali difungsikan dan diharapkan manfaatnya. Substansi wakaf Ibnu Qudamah adalah manfaat bendanya yang harus terus tersampaikan.

⁶ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, 375.

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Muhyidin Mas Rida, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 825–829.

⁸ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, 380.

Adapun penukarannya tidak mesti dengan yang sejenisnya, hal ini dikarenakan yang menjadi tujuan adalah manfaatnya.⁹

Pemikiran beliau tentang penukaran benda wakaf memang terlihat berbeda dengan ulama lainnya. Hal ini dikarenakan yang menjadi fokus tujuan beliau adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan substansi wakaf yang bersifat kekal. Alasan mendasar terhadap kasus ini ialah, ketika pengkalan wakaf dengan cara mengekalkan benda yang diwakafkan tidak lagi mungkin dilakukan, maka substansi wakaf (manfaat) yang akan menjadi fokus keabadiannya.¹⁰

Sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah beliau berkata, “Jika dibutuhkan, harus dilakukan penggantian yang serupa dengan wakaf. Jika tidak dibutuhkan, dapat diganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi, agar tampak kemaslahatannya.” Disamping itu beliau juga menjelaskan bahwa boleh mengganti atau menukar wakaf meskipun berupa masjid, dengan pengganti yang semisalnya atau dengan yang lebih baik lagi.¹¹

Selanjutnya meskipun penukaran benda wakaf ini diperbolehkan, Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama besar dari kalangan Madzhab Hanbali tetap memberikan batasan pengizinan untuk melakukan penukaran benda wakaf. Mereka membatasi penukaran benda wakaf boleh dilakukan

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 829.

¹⁰ *Ibid*, 828.

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, terj. Kathur Suhardi, Cetakan I, (Jakarta: Daarul Falah, 2002), 810.

dengan ketentuan ketika benda wakaf dalam keadaan darurat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatannya terlebih dahulu.¹²

Selain itu dalam pelaksanaan penukaran benda wakaf, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasanya yang berhak untuk melakukan penukaran benda wakaf hanyalah nadzir berdasarkan izin dan putusan hakim, yang ditujukan demi kemaslahatan umum berdasarkan pertimbangan. Akan tetapi jika berupa barang wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, maka yang berhak untuk melakukan penukaran ataupun penjualannya adalah nazhir dengan tetap meminta izin dari hakim.¹³

Pemikiran Ibnu Qudamah tentang penukaran benda wakaf diakui keabsahannya oleh pemikiran Al-Kabisi yang menyatakan kebolehan praktek penukaran benda wakaf (*istibdal*). Hal ini terlihat dalam uraiannya yang memberikan penjelasan secara lengkap dan konkret dengan merangkum pendapat-pendapat ulama madzhab dari berbagai sudut pandang tentang penukaran benda wakaf yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari pemaparan kalangan Imam madzhab sebelumnya, yaitu Syafi'i Maliki dan Ja'fari mereka terkesan sangat berhati-hati dalam memperbolehkan praktek penukaran benda wakaf. Bahkan mereka cenderung melarang praktik penukaran benda wakaf selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Sedangkan dikalangan madzhab Hanbali dan Hanafi terkesan mempermudah praktek penukaran benda wakaf. Mereka berpendapat tidak melarang untuk melakukan penukaran benda wakaf selama ada alasan yang sangat kuat. Hal ini ditujukan untuk menjaga dari hal

¹² Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, 377.

¹³Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, 96.

menyia-nyiaikan benda wakaf dan menjaga dari kerusakan yang justru tidak akan tercapainya tujuan dan manfaat wakaf sebagaimana mestinya.¹⁴

Selanjutnya dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu harus abadi dan tetap dijaga sesuai dengan jenis barang dan pemeliharaannya yang disyaratkan *waqif*, maka penukaran benda wakaf boleh dilaksanakan bilamana kerusakan dan kehancuran benda wakaf akan menjadi penghalang dalam pengelolaan wakaf dan tidak tersalurkannya manfaat benda wakaf.

Al-Kabisi menjelaskan, meskipun hukum ini didasarkan pada logika, jika hukum ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat tentu akan memberi manfaat kepada umat khususnya penerima wakaf. Hanya saja dalam praktik penukaran benda wakaf sering kali ditemukannya aspek-aspek yang dikhawatirkan bisa menghilangkan manfaat benda wakaf dan tidak tersalurkannya keuntungan kepada yang berhak. Dengan demikian dalam pelaksanaan penukaran benda wakaf harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan melalui pertimbangan yang benar-benar matang. Hal ini perlu dilakukan agar tidak semakin banyaknya penyelewengan terhadap benda-benda wakaf yang justru akan membawa jauh kepada keuntungan dan manfaat besar yang akan dirasakan oleh umat. Seingganya suatu hal yang wajar jika ditemukan banyaknya masyarakat yang begitu sensitif ketika penukaran benda wakaf akan dilakukan.¹⁵

Berdasarkan pemaparan dan pemikiran ulama sebelumnya, menurut hemat peneliti penukaran benda wakaf merupakan salah satu upaya yang baik

¹⁴ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, 380–381.

¹⁵Ibid.

untuk tetap mempertahankan eksistensi manfaat dari benda wakaf yang diberikan. Hal ini tentu untuk menghindari ketidakmanfaatan dan kerusakan dari benda wakaf yang justru nantinya akan memberikan kemaslahatan. Akan tetapi penukaran ini harus dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasannya dan tetap mempertahankan tujuan penting dari wakaf itu sendiri. Seperti, tujuan wakaf yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama dan kemaslahatan umat manusia umumnya.¹⁶

Berdasarkan pemaparan sebelumnya penukaran benda wakaf menurut Ibnu Qudamah, beliau dalam hal ini menggunakan konsep pemikiran *istibdal*. Yaitu dengan menukarkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi dan tidak mungkin untuk dilakukan perbaikan, serta tidak adanya dana untuk mencukupinya maka dilakukan penukaran benda wakaf dan ditetapkan kembali sebagai benda wakaf seperti semula.¹⁷

Dengan demikian ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan penukaran benda wakaf adalah kondisi benda wakaf yang rusak tidak hanya sebagian. Selanjutnya ketika benda wakaf yang rusak ternyata masih bisa digunakan dan tidak membahayakan serta tidak dalam keadaan darurat maka tidak boleh dijual. Karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya hukum asal menjual barang wakaf adalah haram. Selain itu pihak yang boleh dan berhak untuk melakukan penukaran benda wakaf adalah nazhir dengan tetap berdasarkan izin dari hakim.

¹⁶Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia; dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 34.

¹⁷ Muhammad 'Abdurrohman, "Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid," 89.

B. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah tentang Penukaran Benda

Wakaf

Dalam ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya, kebolehan penukaran benda wakaf ini boleh dilakukan berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah sebagai berikut.

وَإِذَا خَرِبَ الْوَقْفُ، وَلَمْ يَرُدَّ شَيْئاً، يَبِيعُ، وَاشْتَرِيَ بِتَمَنِّهِ مَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ، وَجُعِلَ
 وَقْفًا كَالْأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ الْحَيُّ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْعَزْوِ، يَبِيعُ، وَاشْتَرِيَ بِتَمَنِّهِ مَا يَصْلُحُ
 لِلْجِهَادِ¹⁸

Artinya : Jika benda yang diwakafkan rusak, maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Sesuatu itu kemudian ditetapkan sebagai wakaf, seperti pertama kali. Demikian pula dengan kuda yang diwakafkan, jika kuda itu sudah tidak layak digunakan untuk berjihad. Kuda itu dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapat digunakan untuk berjihad.¹⁹

Berdasarkan dalil-dalil yang digunakan Ibnu Qudamah dalam pengambilan hukum tentang penukaran benda wakaf, hal yang paling mendasar adalah kemaslahatan yang akan diperoleh. Beliau menilik lebih jauh akan maslahat yang akan didapatkan jika benda wakaf yang ternyata sudah rusak dan tidak mungkin lagi diperbaiki bahkan tidak ada biaya yang akan bisa memenuhi untuk ditukarkan. Sesuai dengan pengertian wakaf yang dipaparkan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya wakaf adalah menahaan pokoknya dan menyalurkan hasil manfaatnya. Hal ini tentu akan terlihat lebih bermanfaat ketika kemaslahatan dapat diupayakan, dan menghindari dari

¹⁸Qudamah, "Al-Mughni," t.t., 220.

¹⁹Qudamah, *Al-Mughni*, 2010, 825.

kemafsadatan terhadap benda wakaf tersebut. Karena sebagaimana yang dimaksudkan dalam wakaf adalah menjaga keabadian manfaatnya.

Selanjutnya metode Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah identik dengan Madzhab Hanbali. Dalam mengambil suatu hukum madzhab Hanbali lebih cenderung dan mengutamakan terhadap al-Quran dan Sunnah. Beliau tidak akan menjadikan sumber hukum selainnya jika memang benar-benar sudah tidak dapat diupayakan penggalian hukum melalui al-Quran dan sunnah. Bahkan Madzhab Hanbali adalah madzhab yang sangat kuat penerimaannya terhadap hadits-hadits Rasulullah.²⁰

Sebagaimana yang dikutip dari pemikiran Al-Kabisi, pengambilan hukum madzhab Hanbali (Ibnu Qudamah) tentang penukaran benda wakaf adalah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut.²¹

1. Ijma': Diriwayatkan, Umar bin Khathab pernah menulis pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqash: "Pindahkan masjid yang terletak diwilayah Tamarin dan jadikan Baitul Mal yang menghadap kearah kiblat. Sebab dengan cara seperti itu masjid masih digunakan untuk shalat. "pemindahan masjid tersebut disaksikan para sahabat dan tak seorang pun menentang perintah Umar. Selanjutnya kejadian ini dianggap sebagai ijma'.
2. Logika. Ulama Hanbali mengatakan: "Penjualan atau penggantian barang wakaf dengan pertimbangan maslahat pada dasarnya adalah

²⁰Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab*, terj. Sabil Huda, Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), 200.

²¹Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, 377.

suatu upaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap benda wakaf. Meskipun dalam upaya untuk melakukan benda wakaf adalah terhadap benda baru yang dijadikan sebagai wakaf kembali sebagaimana sebelumnya dan bukan tertuju pada benda yang awal.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya kebolehan melakukan penukaran benda wakaf dalam pandangan Ibnu Qudamah didasarkan pada *hadits dhoif* yang diriwayatkan Oleh Umar tentang pesan beliau yang disampaikan melalui surat kepada Sa'ad untuk memindahkan baitul mal menghadap searah dengan masjid yang akan lebih terjaga dan terhidar dari pencuri. Alasanya adalah karena dengan diletakkan dengan posisi yang berdekatan dengan masjid akan lebih mudah terpantau dan terawasi karena banyaknya orang yang akan melaksanakan shalat.

Adapun penetapan hukum penukaraan benda wakaf Ibnu Qudamah, selain didasarkan pada *nass* juga didasarkan pada konsep *maslahah*. Berdasarkan karakteristik pemikiran Ibnu Qudamah yang identik dengan konsep tekstual (*ahlul hadits*), maka sumber hukum utama yang dijadikan landasan tentang kebolehan penukaran benda wakaf adalah mengambil dari *hadits dhoif* dan *maslahat mu'tabaroh*. Selain untuk mempertahankan hukum dari *nass* beliau tetap mengambil unsur kemaslahatan jika penukaran benda wakaf dilakukan dengan metode *maslahah mu'tabaroh* yang dikuatkan dengan adanya *nass*.

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan mengenai konsep *maslahah* yang digunakan dan disepakati . penggunaan konsep *maslahah* berdasarkan karakteristik Ibnu Qudamah yang sangat kuat dalam menggunakan konsep hadits, bahkan karena kehati-hatiannya dalam menjaga ketetapan hukum berdasarkan nash beliau tidak memalingkan terhadap hadits dhoif. Dengan demikian dalam menetapkan hukum penukaran benda wakaf ini beliau selain berpegang pada hadits yang kedudukannya dhoif, beliau tetap mengkaji dan melihat dari nilai maslahat yang dipertimbangkan demi kebaikan dan keabadian wakaaf dengan konsep *maslahah (maslahah mu'tabarah)*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya Ibnu Qudamah menjelaskan tentang penukaran benda wakaf (*ibdal*) hukumnya adalah boleh berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti benda wakaf yang sudah rusak dan tidak mungkin lagi untuk diperbaiki. Selain itu beliau menjelaskan alasan yang membolehkan untuk melakukan penukaran benda wakaf adalah upaya untuk tetap menjaga esensi benda wakaf tersebut dari kemafsadatan dan tetap tersalurkan manfaat dari benda wakaf tersebut.

Selanjutnya dalam pengambilan istinbath hukum tentang penukaran benda wakaf, beliau menilik lebih jauh terhadap konsep maslahatnya. Dengan bersandarkan pada hadits nabi yang dijadikan ijma' oleh para sahabat, beliau menilai akan adanya maslahat yang besar terhadap tindakan penukaran benda wakaf yang sudah rusak dengan benda wakaf yang lebih baik lagi. Penggunaan konsep *maslahah* beliau dalam mengkaji hukum penukaran benda wakaf adalah berdasarkan *maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil nass yang spesifik (*maslahah mu'tabarah*). Hal ini terlihat dengan penggunaan hadits dhoif tentang pemindahan baitul mal di Tamarin yang dijadikan landasan hukum dalam menetapkan kebolehan penukaran benda wakaf.

B. Saran

Permasalah tentang wakaf adalah permasalahan yang secara kebutuhan dan keadaannya akan membutuhkan pendampingan dengan wawasan yang luas. Khususnya tentang pengelolaan benda wakaf yang secara manfaat dan keadaan bendanya sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki dan dipertahankan apalagi digunakan. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan sudut pandang tentang penukaran benda wakaf, dan menjadi perbandingan penelitian dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010.
- 'Abdurrohman, Muhammad. "Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid." Skripsi UIN Walisongo diunduh pada, Mei 2019.
- Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, 2007.
- Ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi. *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. 3 Jilid. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia; dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Asy'ari, M. Khoirul Hadi. "Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia." *Jember Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 1 (2016): 56.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Terj. Ahrul Sani Fathurrahman, Kuwais Mandiri. Jakarta: IIMaN, 2003.
- Al-Maqdisi, Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *'Umdatul Fiqh-Fiqh Dasar untuk Para Pemula*. Terj. Sukoharjo: Al-Qowam, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Terj. Sabil Huda, Ahmadi,. Jakarta: Amzah, 2013.
- Azizah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Terj. Kathur Suhardi, Cetakan I,. Jakarta: Daarul Falah, 2002.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari Jilid I, II, III, IV*. Jilid III. Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya*. (Edisi yang Disempurnakan). Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-. *Fiqh Empat Madzhab*. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-13. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Fahruroji. "Istibdal Wakaf: Ketentuan Hukum dan Modelnya." *Misykat Volume 01* (2017): Nomor 02.
- Fathuroji. "Studi Komparatif Perbedaan Istibath Hukum Imam Al-Baghawi dan Ibnu Qudamah Tentang Kuantitas Pengakuan Zina." *dalam <https://Core.ac.Uk/>*, 25 Juni 2019.
- H. Haryono, Amirul Hadi. *Metodologi Penelitian Pendidikan II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Haq, A. Faisal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Isnawati. *Bolehkah Menjual Harta Wakaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Kasdi, Abdurrahman. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf dari Konsumtif Ke Produktif" (Jurnal Zakat dan Wakaf), ZISWAF, Vol.3, No. 1 (2016): 7.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Lendrawati. "Pengalihfungsian Harta Wakaf." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Volume.2, Nomor. 1 (2017).
- Maftuhah. "Analisa Hukum Istibdal Benda Wakaf Berupa Masjid (Studi Komparasi Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah)." <https://Core.ac.Uk/>, 25 Juni 2019.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu. *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*. Terj. Saifuddin Zuhri. Jakarta: Al-Mahira, 2013.
- Makki, Nur. "Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf." *Skripsi Universitas Islam Negeri Malang*, 2015.
- Manan, M. A. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: Ciber-PKTTI-UI, t.t.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal dan Istibdal Benda Wakaf." *Al-'Adalah*, 1, 8 (Juni 2016).
- Mirwati, Yulia. *Wakaf Tanah Ulayyat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mursi, Syaikh Muhammad Sa'id. *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Konstektual Umat*. Cetakan-I. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-. *Ensiklopedia Hadits 4 Shahih Muslim 2*. Terj. Masyhari Tatam Wijaya, Cet. 1. Jakarta: Al-Mahira, 2012.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cetakan ke-13. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Terj. Muhyidin Mas Rida, Dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

- . “Al-Mughni.” Beirut Darul Kutub Juz 8, t.t.
- Ridho, Muhammad. “Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Mengubah atau Menjual Harta Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, 2015.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Ed. 1-Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rama. Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saputra, Beni. “Pemanfaatan Tanah Wakaf Desa Brajacaka Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Uu No 41 Tahun 2004.” Skripsi, 2017.
- Setiawan, Wahyu. *Perbandingan Mazhab Ushul*. Cetakan-I. Yogyakarta: Idea Press, 2018.
- Sudirman. “Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih Dan Undang-Undang Wakaf.” *Malang de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1/No. 2 (2010).
- Suhairi. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- . *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-. *Syarah Lum’atul I’tiqod*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- . *Syarah Lum’atul I’tiqod*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Wijaya, Ya. “Wakaf dan Perubahan Status Harta Benda Wakaf Menurut Fiqh Empat Madzhab.” Skripsi, Malang, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz VIII. Damaskus: Daarul Fikri, 1985.
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- . “Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro,” 2018.

RIWAYAT HIDUP



Nuri Safitri dilahirkan di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kota, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal, 25 Februari 1995.

Penulis lahir dan tinggal di Desa Sumber Arum, dan mulai menempuh pendidikan di TK Aisyiah Sumber Arum pada tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN 04 Sumber Arum dan lulus pada tahun 2008. Sejak kecil penulis dituntut dan diarahkan untuk terus mempelajari tentang ilmu agama di Tpa masjid Al-Istiqomah. Selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar, penulis melanjutkan jenjang Pendidikan di Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi. Di pondok inilah penulis melanjutkan jenjang pendidikan Mts Al-Islamiyah Kotabumi Lampung Utara dan selesai pada tahun 2010. Dan tetap melanjutkan pendidikannya di MA Al-Islamiyyah Kotabumi Lampung Utara sampai tahun 2015. Kedua madrasah ini berada di Yayasan Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi Lampung Utara sebagai pondok modern. Kemudian pendidikan dibangku sekolah aliyah selesai pada tahun 2014. Selama dipesantren ini penulis tergabung dalam organisasi ISDA (Ikatan Santri Daarul Khair), dalam arti pengurus dan pengabdian. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Studi Perkuliahan Strata 1 di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

Sejak menjadi mahasiswa di IAIN Metro, penulis tergabung dengan salah satu organisasi beasiswa yaitu IKABIM (Ikatan Mahasiswa Bidikmisi) angkatan 2015 dan menjadi anggota kordinator keuangan fakultas. Selain itu penulis pernah tergabung dalam susunan pengurus SEMA (Senat Mahasiswa Fakultas Syariah) pada tahun 2018 dan menjabat sebagai anggota.

Pada semester gasal tahun 2019, penulis menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Penukaran Benda Wakaf”. Dan mengabdikan pada salah satu Yayasan Rumah Qur’an Al-‘izzah.